

**KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN LISENSI**  
**BURSA EFEK INDONESIA**  
**(“IDX”)**  
**/**  
**GENERAL TERMS OF USE OF**  
**BURSA EFEK INDONESIA LICENSE**  
**(“IDX”)**

Sebagaimana terakhir diubah pada **1 Januari 2024** /

As last modified on: **1 January 2024**

## DAFTAR ISI

KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN LISENSI .....	i
GENERAL TERMS OF USE .....	i
1. PENDAHULUAN.....	3
1. INTRODUCTION.....	3
2. JENIS PRODUK LISENSI IDX .....	4
2. TYPES OF IDX LICENSE PRODUCTS .....	4
3. SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK LISENSI IDX .....	9
3. TERMS AND CONDITIONS OF THE IDX LICENSE PRODUCTS .....	9
4. BIAYA-BIAYA.....	51
4. FEES .....	51
5. AUDIT .....	67
5. AUDIT .....	67
6. PERUBAHAN ATAS LAYANAN .....	70
6. CHANGES TO THE SERVICE .....	70
7. DATA TIDAK DIJAMIN .....	71
7. DATA IS NOT GUARANTEED .....	71
8. PERISTIWA WANPRESTASI .....	73
8. EVENTS OF DEFAULT .....	73
9. PENGAKHIRAN PERJANJIAN LISENSI .....	73
9. TERMINATION OF THE LICENSE AGREEMENT .....	73
10. DEFINISI.....	77
10. DEFINITIONS.....	77
11. ANTI PENYUAPAN DAN /ATAU GRATIFIKASI .....	85
11. ANTI BRIBERY AND/OR GRATIFICATION.....	85
LAMPIRAN A BIAYA .....	87
APPENDIX A FEES.....	87
LAMPIRAN B PERANTARA PEDAGANG EFEK .....	87
APPENDIX B BROKER-DEALER.....	87

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Hubungan antara Ketentuan Umum Penggunaan Lisensi IDX, Perjanjian Lisensi dan Formulir Aplikasi Lisensi

Ketentuan Umum Penggunaan Lisensi IDX (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Ketentuan Umum**”) ini mengatur mengenai definisi, syarat, dan ketentuan umum terkait dengan penggunaan lisensi IDX yang berlaku dan mengikat selama Jangka Waktu berlangganan Produk Lisensi IDX terhadap Penerima Lisensi sesuai dengan layanan yang dipilihnya sebagaimana telah disepakati dan ditandatangani oleh Penerima Lisensi dan IDX melalui Perjanjian Lisensi dan Formulir Aplikasi Lisensi.

Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Lisensi dan Formulir Aplikasi Lisensi dan pelanggaran terhadap Ketentuan Umum ini merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi dan Formulir Aplikasi Lisensi. Lebih lanjut, Penerima Lisensi wajib setiap waktu memastikan bahwa perjanjiannya dengan pihak manapun tidak akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Ketentuan Umum ini, Perjanjian Lisensi, dan Formulir Aplikasi Lisensi.

Setiap definisi yang digunakan dalam Ketentuan Umum ini, Perjanjian Lisensi dan Formulir Aplikasi Lisensi memiliki arti yang sama sebagaimana didefinisikan di dalam Ketentuan Umum ini.

Dalam hal terdapat perbedaan antara Ketentuan Umum, Perjanjian Lisensi dan Formulir Aplikasi Lisensi, maka prioritas dokumen yang berlaku adalah sebagai berikut:

- (a) Aplikasi Lisensi, termasuk perubahannya baik melalui form maupun media yang disediakan oleh IDX;

## 1. INTRODUCTION

### 1.1 Relationship between the General Terms of Use of the IDX License, License Agreement and License Application Form

This General Terms of Use of the IDX License (hereinafter referred to as the “**General Terms**”) shall govern definitions, terms, and general conditions associated with the use of the IDX license, which shall be valid and binding during the Term of IDX License Products subscription for the Licensee in accordance with services it chooses as agreed and signed by the Licensee and IDX under the License Agreement and the License Application Form.

This General Terms are an inseparable part of the License Agreement and the License Application Form and violations of this General Terms are considered as violations of the License Agreement and the License Application Form. Furthermore, the Licensee shall ensure at all times that their agreement with any party shall not conflict with any provisions in this General Terms, the License Agreement and the License Application Form.

Each definition used in this General Terms, the License Agreement and the License Application Form shall have the same meaning as defined in this General Terms.

In the event of any conflict among the General Terms, the License Agreement and the License Application Form, the prevailing document priorities shall be as follows:

- (a) The License Application Form, including any amendments thereof either by a form or media provided by IDX;

- (b) Perjanjian Lisensi, termasuk amandemennya (jika ada); dan
- (c) Ketentuan Umum, yaitu versi paling akhir Ketentuan Umum yang telah berlaku.

### 1.2 Perubahan terhadap Ketentuan Umum

Ketentuan Umum ini dapat diubah dari waktu ke waktu oleh IDX secara sepihak dan versi yang diperbarui akan diberitahukan kepada Penerima Lisensi dan/atau dicantumkan pada laman resmi IDX. Silahkan merujuk ke situs web IDX untuk versi lengkap dan terbaru dari Ketentuan Umum yaitu pada tautan (*link*) sebagai berikut:

[[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)]

### 1.3 Pertanyaan terkait Ketentuan Umum

Untuk setiap pertanyaan terkait Ketentuan Umum, silahkan menghubungi:

#### **Divisi Layanan Data**

PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1,  
Lantai 6  
Jalan Jenderal Sudirman Kab 52-53  
Jakarta Selatan 12190  
Indonesia

Telp: (62-21) 5150515  
Email: [idxdata@idx.co.id](mailto:idxdata@idx.co.id)

## 2. JENIS PRODUK LISENSI IDX

Produk Lisensi IDX yang disediakan kepada dan dapat digunakan oleh Penerima Lisensi adalah sebagai berikut:

### 2.1 IDX Market Data

Produk IDX Market Data adalah informasi atas data perdagangan saham, obligasi, derivatif yang bersumber dari Sistem IDX yang akan didistribusikan kepada Penerima Lisensi.

Berdasarkan waktu pendistribusian dan pemutakhiran Data IDX, IDX Market

- (b) The License Agreement, including any amendments thereof (if any); and
- (c) The General Terms, namely the latest version of the effective General Terms.

### 1.2 Amendments to the General Terms

This General Terms may be amended unilaterally from time to time by IDX and the updated version will be notified to Licensee and/or listed on IDX's official website. Please refer to IDX's website for the complete and latest version of the General Terms, namely on following link:

[[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)]

### 1.3 Questions regarding General Terms

For any questions related to the General Terms, please contact:

#### **Data Service Division**

PT Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building,  
Tower 1, 6th Floor  
Jalan Jenderal Sudirman Kab 52-53  
Jakarta Selatan 12190  
Indonesia

Phone: (62-21) 5150515  
Email: [idxdata@idx.co.id](mailto:idxdata@idx.co.id)

## 2. TYPES OF IDX LICENSE PRODUCTS

The IDX License Products which are provided to and may be used by the Licensee shall be as follows:

### 2.1 IDX Market Data

The product of IDX Market Data is information on stock, bond, and derivative trading data sourced from the IDX System that will be distributed to the Licensee.

Based on the time of distribution and updating IDX Data, the IDX Market Data

Data terdiri dari atas Informasi Yang Tidak Tertunda (*Real Time Information*), Informasi Yang Tertunda (*Delayed Information*) dan Informasi Data Akhir Hari (*End of Day Information*).

Lebih lanjut, IDX Market Data terbagi menjadi 4 (empat) kategori layanan sebagai berikut:

### **2.1.1 Direct atau Indirect**

Kategori layanan ini dibedakan berdasarkan cara pendistribusian Data IDX kepada Penerima Lisensi dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Direct**

Apabila Penerima Lisensi memilih layanan Direct (langsung), maka IDX akan mendistribusikan Data IDX kepada Penerima Lisensi secara langsung dari IDX.

#### **Indirect**

Apabila Penerima Lisensi memilih layanan Indirect (tidak langsung), maka Data IDX akan didistribusikan kepada Penerima Lisensi melalui Redistributor.

### **2.1.2 Display atau Non-Display**

Kategori layanan ini dibedakan berdasarkan tujuan dari penggunaan Data IDX oleh Penerima Lisensi dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Display**

Apabila Penerima Lisensi memilih layanan Display, maka tujuan penggunaan Data IDX adalah untuk ditampilkan melalui media yang dimiliki oleh Penerima Lisensi, yang dapat ditampilkan kepada publik secara luas ataupun secara terbatas. Penerima Lisensi layanan Display juga diizinkan untuk menggunakan Data IDX untuk tujuan selain tampilan dengan pembatasan yang akan

consists of Real Time Information, Delayed Information, and End of Day Information.

Furthermore, IDX Market Data are divided into 4 (four) service categories as follows:

### **2.1.1 Direct or Indirect**

This service category is differentiated based on IDX Data distribution methods to the Licensee under following conditions:

#### **Direct**

If the Licensee chooses the Direct service, IDX will distribute the IDX Data to the Licensee directly from IDX.

#### **Indirect**

If the Licensee chooses the Indirect service, the IDX Data will be distributed to the Licensee through a Redistributor.

### **2.1.2 Display or Non-Display**

This service category is differentiated based on the purpose of the Licensee's use of IDX Data under following conditions:

#### **Display**

If the Licensee chooses the Display service, the purpose of using IDX Data is to be displayed through media owned by the Licensee, which can be displayed to the public in a comprehensive or limited manners. The Display service Licensee is also permitted to use IDX Data for purposes other than display with specific restrictions set out in Article 3 of this General Terms.

diatur pada Pasal 3 Ketentuan Umum ini.

### **Non-Display**

Apabila Penerima Lisensi memilih layanan Non-Display, maka Data IDX tidak dapat ditampilkan kepada publik baik secara luas ataupun secara terbatas, namun Produk Data IDX hanya dapat digunakan secara internal oleh Penerima Lisensi untuk keperluan proses penghitungan dan analisis.

#### **2.1.3 Group atau Non-Group**

Kategori layanan ini dibedakan berdasarkan hak penggunaan atas Data IDX sesuai dengan lisensi yang dimiliki oleh Penerima Lisensi dengan ketentuan sebagai berikut:

##### **Group**

Apabila Penerima Lisensi memilih lisensi Group, maka Penerima Lisensi beserta Afiliasi dan/atau Pihak Yang Terkait berhak untuk menggunakan Data IDX.

IDX memiliki hak untuk membatasi jumlah Afiliasi dan Pihak Yang Terkait berdasarkan pertimbangan dari IDX dan Penerima Lisensi wajib menyerahkan dokumen-dokumen pendukung terkini yang membuktikan:

1. Hubungan antara Penerima Lisensi dan Afiliasi; atau
2. Hubungan kontraktual antara Penerima Lisensi dan Pihak Terkait;

yang mana yang berlaku

Afiliasi dan Pihak Yang Terkait memiliki hak yang sama dengan Penerima Lisensi yaitu menerima, menyimpan, mengolah, mendistribusikan kepada pihak lain, dan menampilkan Data IDX di

### **Non-Display**

If the Licensee chooses Non-Display service, the IDX Data shall not be displayed to the public either extensively or on a limited basis, however, the IDX Data Product shall only be used internally by the Licensee for the purposes of calculation and analysis process.

#### **2.1.3 Group or Non-Group**

This service category is differentiated based on the right to use of IDX Data pursuant to the license held by the Licensee under the following conditions:

##### **Group**

If the Licensee chooses a Group license, the Licensee and its Affiliates and/or Related Party shall be entitled to use the IDX Data.

IDX shall be entitled to limit number of Affiliates and Related Party based on its considerations and the Licensee shall submit the most recent supporting documents proving:

1. The relationship between Licensee and Affiliate; or
2. Contractual relationship between Licensee and Related Parties;

whichever prevail

The Affiliates and the Related Party have the same rights as Licensees namely to receive, store, process, distribute to other parties and display the IDX Data in the media owned by the Affiliates or other parties registered

media yang dimiliki oleh Afiliasi atau Pihak Yang Terkait yang didaftarkan oleh Penerima Lisensi kepada IDX.

### **Non-Group**

Apabila Penerima Lisensi memilih lisensi Non-Group, maka hanya Penerima Lisensi saja yang dapat menggunakan Data IDX.

## **2.1.4 Koneksi Utama atau Koneksi Tambahan**

Kategori layanan ini berdasarkan jumlah Koneksi Penerima Lisensi kepada IDX dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Koneksi Utama**

Koneksi Utama adalah Koneksi pertama yang dimiliki oleh Penerima Lisensi untuk menerima Data IDX untuk Produk Data IDX.

### **Koneksi Tambahan**

Koneksi Tambahan adalah Koneksi kedua dan seterusnya, yang dimiliki oleh Penerima Lisensi untuk menerima Data IDX untuk suatu Produk Data yang sama dengan Koneksi utama yang telah dipilih sebelumnya oleh Penerima Lisensi.

Ketentuan mengenai IDX Market Data lebih lanjut diatur dalam Pasal 3.1.2 (a) Ketentuan Umum ini.

## **2.2 IDX Data Reference**

Produk IDX Data Reference adalah suatu lisensi yang diberikan oleh IDX untuk menggunakan sistem yang disediakan oleh IDX yang memuat data-data Perusahaan Tercatat, termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan, aksi korporasi dan hal-hal lainnya, yang diperoleh IDX berdasarkan laporan dari Perusahaan Tercatat tersebut. Data-data yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini

by Licensee to IDX.

### **Non-Group**

If the Licensee chooses a Non-Group license, then only the Licensee that may use the IDX Data.

## **2.1.4 Main or Additional Connection**

This service category is based on the number of Licensee's Connection to IDX under following conditions:

### **Main Connection**

Main connection is the first connection owned by the Licensee to receive IDX Data for IDX Data Product.

### **Additional Connection**

Additional Connection is the second Connection and so on, owned by the Licensee to receive IDX Data for the same Data Product as the previous main Connection the Licensee has chosen.

Provisions on the IDX Market Data shall be further regulated in Article 3.1.2 (a) of this General Terms.

## **2.2 IDX Data Reference**

IDX Data Reference Product is a license granted by IDX to use the system provided by IDX, which contains data of the Listed Companies, including but not limited to financial statements, corporate actions and other things, acquired by IDX based on reports from such Listed Companies. The data referred to in this Article is in as is basis without any changes made by IDX.

adalah bersifat sebagaimana adanya tanpa diubah oleh IDX.

Secara umum, IDX Data Reference juga terbagi menjadi 4 (empat) kategori layanan sebagaimana dijelaskan pada bagian IDX Market Data di atas, yaitu: (i) Direct atau Indirect; (ii) Display atau Non-Display; (iii) Group atau Non-Group dan/atau (iv) Koneksi Utama atau Koneksi Tambahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai IDX Data Reference diatur dalam Pasal 3.1.2 (a) Ketentuan Umum ini.

### **2.3 IDX Index License**

Produk IDX Index License adalah suatu lisensi yang diberikan oleh IDX untuk menggunakan indeks-indeks yang Kekayaan Intelektualnya dimiliki oleh IDX dan digunakan untuk membuat produk-produk investasi (seperti ETF dan Reksa Dana atau produk lain yang disetujui secara tertulis oleh IDX) maupun digunakan untuk dijadikan sebagai acuan produk investasi (benchmark).

Produk IDX Index License tidak dapat dipindahtangankan dan bersifat non-eksklusif untuk dipergunakan hanya oleh Penerima Lisensi IDX Index License yang menerima lisensi secara langsung untuk menggunakan indeks dan merek IDX.

Ketentuan lebih lanjut mengenai IDX Index License diatur dalam Pasal 3.2 Ketentuan Umum ini.

### **2.4 IDX Publication**

Produk IDX Publication adalah produk data yang disediakan oleh IDX yang berisi ringkasan data perdagangan saham, obligasi, dan instrumen lainnya dalam periode tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai IDX Publication diatur dalam Pasal 3.1.2 (b) Ketentuan Umum ini.

In general, IDX Data Reference is also divided into 4 (four) service categories as described in the IDX Market Data section above, namely: (i) Direct or Indirect; (ii) Display or Non-Display; (iii) Group or Non-Group and/or (iv) Main or Additional Connection.

Further provision on the IDX Data Reference shall be stipulated in Article 3.1.2 (a) of this General Terms.

### **2.3 IDX Index License**

IDX Index License product is a license granted by IDX to use indices which its Intellectual Property is owned by IDX and used to make investment products (such as ETFs and Mutual Funds or other products approved in writing by IDX) or used as a benchmark for investment product (benchmark).

IDX Index License product is non-transferable and non-exclusive to be used only by the Licensee of IDX Index License directly to use IDX's index and brand.

Further provision on the IDX Index License shall be stipulated in Article 3.2 of this General Terms.

### **2.4 IDX Publication**

IDX Publication Product is data products provided by IDX and contain a trading data summary of stocks, bonds, and other instruments in a certain period.

Further provision regarding the IDX Publication shall be stipulated in Article 3.1.2 (b) of this General Terms.



### **3. SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK LISENSI IDX**

#### **3.1 Produk Data IDX**

Syarat dan Ketentuan di dalam Pasal 3.1 Ketentuan Umum ini berlaku untuk Penerima Lisensi atas Produk Data IDX.

Pasal 3.1 Ketentuan Umum ini dibagi ke dalam dua bagian, dimana Pasal 3.1.1 Ketentuan Umum mengatur tentang seluruh syarat dan ketentuan Produk Data dan Pasal 3.1.2 Ketentuan Umum mengatur tentang syarat dan ketentuan khusus dari masing-masing Produk Data IDX.

#### **3.1.1 Syarat dan Ketentuan Produk Data**

##### **(a) Pengiriman Data IDX**

- (1) Data IDX akan ditransmisikan pada setiap Hari Bursa.
- (2) Penerima Lisensi wajib tunduk pada Spesifikasi Teknis dan prosedur pendaftaran yang ditetapkan oleh IDX untuk Koneksi Data IDX. Spesifikasi Teknis dan prosedur pendaftaran tersebut akan disediakan berdasarkan permintaan Penerima Lisensi kepada IDX.
- (3) Kecuali untuk Penerima Lisensi Indirect sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1.2.(b) Ketentuan Umum ini, Penerima Lisensi atas tanggungan biaya dan risikonya sendiri bertanggung jawab untuk menyediakan dan mempersiapkan perangkat dan fasilitas komunikasi yang diperlukan untuk mengakses dan mendapatkan Data IDX dari Koneksi Main Site dan Disaster Recovery Site.

### **3. TERMS AND CONDITIONS OF THE IDX LICENSE PRODUCTS**

#### **3.1 IDX Data Products**

Terms and Conditions in Article 3.1 of this General Terms shall apply to the Licensee of IDX Data Products.

Article 3.1 of this General Terms is divided into two parts, in which Article 3.1.1 sets out all terms and conditions for Data Products and Article 3.1.2 of this General Terms sets out specific terms and conditions for each IDX Data Product.

#### **3.1.1 Terms and Conditions of Data Products**

##### **(a) IDX Data Transmission**

- (1) IDX Data will be transmitted every Exchange Day.
- (2) The Licensee shall comply with the Technical Specification and registration procedures set out by IDX for the IDX Data Connection. The Technical Specification and registration procedures will be provided at the Licensee's request to IDX.
- (3) Except for the Indirect Licensee as referred to in Article 3.1.2.(b) of this General Terms, the Licensee, at its own expenses and risks, shall be responsible for providing and preparing communication device and equipment required to access and obtain the IDX Data from the Main Site and Disaster Recovery Site Connections.

(4) Penerima Lisensi senantiasa diharuskan untuk memperoleh dan memiliki izin-izin yang diperlukan dari pihak-pihak yang berwenang untuk penggunaan perangkat, fasilitas dan saluran komunikasi yang dipergunakan untuk pengiriman Data IDX dari IDX ke Penerima Lisensi. Penerima Lisensi akan senantiasa diharuskan untuk mematuhi setiap syarat dan ketentuan berdasarkan hal mana izin dan persetujuan tersebut telah diberikan.

(5) IDX hanya menyediakan Produk Lisensi IDX sesuai dengan Produk Lisensi IDX yang dipilih oleh Penerima Lisensi dalam Formulir Aplikasi terakhir yang telah disepakati oleh Penerima Lisensi dan IDX.

**(b) Keamanan Data IDX:**

(1) Penerima Lisensi harus mempersiapkan dan mempergunakan sistem pengamanan yang efektif baik terhadap peralatan maupun perangkat lunak (*software*) untuk melindungi Data IDX dari Akses dan Penggunaan Tidak Sah.

(2) Apabila Akses dan Penggunaan Tidak Sah muncul, Penerima Lisensi harus menggunakan segenap upaya terbaiknya untuk melacak sumber Akses dan Penggunaan Tidak Sah tersebut, dan segera menyampaikan pemberitahuan kepada IDX mengenai hasil penemuannya dan tindakan yang telah dilakukan. Penerima Lisensi juga diwajibkan untuk mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya kembali Akses dan Penggunaan Tidak Sah tersebut.

(4) The Licensee shall always obtain and have all necessary permits from the authorities for the use of communication devices, facilities and lines used for transmitting the IDX data from IDX to the Licensee. The Licensee shall always comply with any terms and conditions under which such license and approval have been provided.

(5) IDX only provides IDX License Product in accordance with IDX License Product chosen by Licensee in the latest Application Form agreed by Licensee and IDX.

**(b) IDX Data Security:**

(1) The Licensee must prepare and use an effective security system for both equipment and software to protect IDX Data from Unauthorized Access and Use.

(2) If any Unauthorized Access and Use occurs, the Licensee shall use all of its best efforts to trace the source of such Unauthorized Access and Use, and immediately notify IDX of its findings and actions which have been taken. The Licensee shall also take measures to prevent any recurrence of such Unauthorized Access and Use.

- |   |  |
|---|--|
| <p>(3) Berdasarkan permintaan IDX, Penerima Lisensi harus mendemonstrasikan kepada IDX guna meyakinkan IDX bahwa sistem penyimpanan dan penyebaran data yang dimilikinya adalah aman dari kemungkinan adanya Akses dan Penggunaan Tidak Sah terhadap Data IDX.</p>  | <p>(3) At IDX's request, the Licensee shall demonstrate to IDX in order to convince IDX that its data storage and distribution system is safe from any possible Unauthorized Access and Use to IDX Data.</p>   |
| <p>(4) Penerima Lisensi wajib memastikan Pengguna Akhir tidak dapat melakukan login dengan menggunakan <i>User ID</i> dan <i>Password</i> yang sama dalam waktu bersamaan (<i>multiple login</i>) pada media yang berbeda. Dalam hal Penerima Lisensi melanggar ketentuan ini, maka IDX berhak mengenakan denda sebesar Rp1.000.000 yang berlaku untuk Penerima Lisensi Lokal dan sebesar US \$100 yang berlaku untuk Penerima Lisensi Asing atas setiap temuan pelanggaran terhadap ketentuan ini.</p> | <p>(4) The Licensee shall ensure that End Users cannot login using the same User ID and Password at the same time (multiple login) on different media. In the event that the Licensee violates this provision, IDX shall be entitled to impose a fine of 1,000,000 IDR which applies to any Local Licensee and 100USD which applies to any Foreign Licensee for any findings of violation of this provision.</p> |
| <p>(5) Penerima Lisensi, setelah permintaan tertulis dari IDX, wajib segera menghentikan penyediaan Data IDX kepada setiap dan seluruh pihak yang terlibat dalam Akses dan Penggunaan Tidak Sah sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut dari IDX.</p>  | <p>(5) The Licensee, upon written request from IDX, shall immediately cease to provide IDX Data to any and all parties involved in the Unauthorized Access and Use until further notification from IDX.</p>  |

**(c) Hak untuk Mengubah Data IDX:**

- (1) IDX berhak untuk mengubah format data, cara penyajian dan tampilan (*lay-out*) dari Data IDX dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu, sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Ketentuan Umum ini.

**(c) Right to Change IDX Data:**

- (1) IDX shall be entitled to change the data format, presentation method and layout of the IDX Data from time to time during the Term, in accordance with provisions set out in this General Terms.

(2) Perubahan format data dari Data IDX dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. IDX akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Lisensi sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif diberlakukannya perubahan format data dari Data IDX.

b. Penerima Lisensi wajib untuk menambahkan atau menyesuaikan format data pada terminal atau media yang dimiliki oleh Penerima Lisensi setelah menerima pemberitahuan tertulis dari IDX.

c. Apabila Penerima Lisensi ternyata tidak mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan format data yang dilakukan oleh IDX dalam waktu:

(i) 80 (delapan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan perubahan dari IDX, maka Penerima Lisensi atau IDX dapat mengakhiri langganan Produk Data IDX dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal dilaksanakannya perubahan format data tersebut; atau

(ii) 80 (delapan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal perubahan format data tersebut dalam hal terjadinya keadaan berdasarkan butir (5)

(2) Changes to IDX Data format shall be made under the following conditions:

a. IDX shall deliver a written notification to the Licensee at least 90 (ninety) Calendar Days prior to the effective date of the change of the IDX Data format.

b. The Licensee shall add or adjust the data format on the terminal or media owned by the Licensee after it receives a written notification from IDX.

c. If the Licensee is unable to make adjustments to the data format change made by IDX within:

(i) 80 (eighty) Calendar Days from the date of change notice from IDX, the Licensee or IDX may terminate the IDX Data Product subscription by delivering a written notice to the other Party, where such notice shall be effective from the date of such data format change; or

(ii) 80 (eighty) Calendar Days from the date of such data format change in case of any events as referred to in item (5) below, then the Licensee or IDX may terminate the

di bawah, maka Penerima Lisensi atau IDX dapat mengakhiri langganan Produk Data IDX dengan pemberitahuan tertulis 10 (sepuluh) Hari Kalender terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.

IDX Data Product subscription by delivering a prior written notice of 10 (ten) Calendar Days to the other Party.

- d. Apabila pengakhiran atas langganan Produk Data IDX tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud di dalam huruf c di atas, maka IDX berdasarkan kebijakannya sendiri dapat mengakhiri langganan Produk Data IDX dengan seketika.
- e. Dalam hal terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, Penerima Lisensi berhak memperoleh pengembalian Simpanan Jaminan dan pembayaran yang untuk sisa jangka waktu yang belum digunakan namun telah dibayarkan oleh Penerima Lisensi, dimana pengembalian tersebut dihitung secara pro rata dan tanpa bunga.
- f. Dalam hal terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka ketentuan dalam Pasal 9.7.a akan berlaku sebagai akibat pengakhiran langganan Produk Data IDX berdasarkan huruf d di atas.
- (3) Perubahan cara penyajian dan tampilan (lay-out) dari Data IDX dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- d. If termination of the IDX Data Product subscription is not carried out in accordance with the procedure as referred to in letter c above, IDX may at its sole discretion terminate the IDX Data Product subscription immediately.
- e. In case of any event as referred to in letter c above, the Licensee shall be entitled to receive a refund of the Security Deposit and payment for the remaining unused period but has been paid by the Licensee, which refund shall be calculated on a pro rata basis and without interest.
- f. In case of any event as referred to in letter d above, provisions of Article 9.7.a shall apply as a result of the IDX Data Product subscription termination based on letter d above.
- (3) Changes in the presentation and layout of the IDX Data shall be carried out under the following conditions:

- a. IDX akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Lisensi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif diberlakukannya perubahan cara penyajian dan tampilan (*lay-out*) dari Data IDX.
  - b. Penerima Lisensi wajib untuk menambahkan atau menyesuaikan cara penyajian dan tampilan (*lay-out*) pada terminal atau media yang dimiliki oleh Penerima Lisensi setelah menerima pemberitahuan tertulis dari IDX.
  - c. Apabila Penerima Lisensi ternyata tidak mampu melakukan penyesuaian terhadap cara penyajian dan tampilan (*lay-out*) dari Data IDX yang dilakukan oleh IDX dalam waktu:
    - (i) 20 (dua puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan perubahan dari IDX, maka Penerima Lisensi atau IDX dapat mengakhiri langganan Produk Data IDX dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal dilaksanakannya perubahan format data tersebut; atau
    - (ii) 20 (dua puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal perubahan format data tersebut dalam hal terjadinya keadaan berdasarkan butir (5) di bawah, maka Penerima Lisensi atau
- a. IDX shall deliver a written notice to the Licensee at least 30 (thirty) Calendar Days prior to the effective date of such change in the IDX Data presentation and layout.
  - b. The Licensee shall add or adjust the presentation and layout on the terminal or media owned by the Licensee after receiving written notice from IDX.
  - c. If the Licensee is unable to make such adjustment to the IDX Data presentation and layout performed by IDX within:
    - (i) 20 (twenty) Calendar Days from the date of change of notice from IDX, the Licensee or IDX may terminate the IDX Data Product subscription by a written notice to the other Party which is effective as of the date of such data format change implemented; or
    - (ii) 20 (twenty) Calendar Days from the date of such data format change in case of any event as referred to in item (5) below takes place, then Licensee or IDX may terminate the IDX Data Product subscription by a

IDX dapat mengakhiri langganan Produk Data IDX dengan pemberitahuan tertulis 10 (sepuluh) Hari Kalender terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.

prior written notice of 10 (ten) Calendar Days to the other Party.

- d. Apabila pengakhiran atas langganan Produk Data IDX tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud di dalam huruf c di atas, maka IDX dengan kebijakannya sendiri dapat mengakhiri langganan Produk Data IDX dengan seketika.
- e. Dalam hal terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, Penerima Lisensi berhak memperoleh pengembalian Simpanan Jaminan dan pembayaran yang untuk sisa jangka waktu yang belum digunakan namun telah dibayarkan oleh Penerima Lisensi, dimana pengembalian tersebut dihitung secara pro rata dan tanpa bunga.
- f. Dalam hal terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka ketentuan dalam Pasal 9.7 akan berlaku sebagai akibat pengakhiran langganan Produk Data IDX berdasarkan huruf d di atas.
- (4) Apabila perubahan format data, cara penyajian dan tampilan (*lay-out*) Data IDX mengakibatkan adanya penyesuaian pada perangkat penerima Data IDX yang dimiliki oleh Penerima Lisensi, maka biaya dan
- d. If the IDX Data Product subscription termination is not carried out in accordance with the procedure as referred to in letter c above, IDX may at its sole discretion terminate the IDX Data Product subscription immediately.
- e. In case of any event as referred to in letter c above, the Licensee shall be entitled to receive a refund of the Security Deposit and payment for the remaining unused period but has been paid by the Licensee, which refund is calculated on a pro rata basis and without interest.
- f. In case of any event as referred to in letter d above, the provision of Article 9.7 shall apply as a result of the IDX Data Product subscription termination based on letter d above.
- (4) If the change in the data format, presentation and layout of the IDX Data results in an adjustment to the IDX Data recipient device owned by the Licensee, any costs and expenses for modifying the recipient

pengeluaran untuk memodifikasi perangkat penerima tersebut menjadi tanggung jawab Penerima Lisensi.

device shall be borne by the Licensee.

(5) Ketentuan jangka waktu pemberitahuan oleh IDX dalam Pasal 3.1.1. (c) (2) dan Pasal 3.1.1. (c) (3) di atas tidak berlaku dalam hal perubahan tersebut terjadi karena:

(5) The period of notification by IDX as referred to in Article 3.1.1. (c) (2) and Article 3.1.1. (c) (3) above shall not apply if the change is caused by:

(i) Penyesuaian dan/atau pelaksanaan peraturan dan pengembangan di industri Pasar Modal di Indonesia;

(i) adjustment and/or implementation of any regulations and developments in the Indonesian Capital Market industry;

(ii) kerusakan pada Sistem IDX yang membutuhkan perubahan dengan segera;

(ii) error to IDX System which requires immediate changes;

(iii) penyesuaian Sistem IDX lainnya termasuk pembaharuan dan/atau pemeliharaan Sistem IDX; dan/atau

(iii) other IDX System adjustments including renewal and/or maintenance of IDX System; and/or

(iv) suatu keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh IDX,

(iv) any other emergency situation determined by IDX,

maka IDX akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penerima Lisensi sesegera mungkin pada saat dimungkinkan.

then IDX will notify the Licensee as soon as practicable.

#### (d) Kualitas Data IDX

IDX tidak akan membedakan penerapan ketersediaan, rangkaian, kebaruan, akurasi, kegunaan, integritas dan kelengkapan Data IDX antara Penerima Lisensi dengan Penerima Lisensi lainnya dari waktu ke waktu.

#### (d) IDX Data Quality

IDX shall not differentiate any implementation of availability, sequence, recency, accuracy, usefulness, integrity and completeness of the IDX Data between a Licensee and the other Licensee from time to time.



### (e) Hak dan Lisensi

IDX dengan ini memberikan hak kepada Penerima Lisensi, suatu hak yang non- eksklusif, terbatas dan tidak dapat dialihkan untuk menggunakan, menyimpan, memproses, menyajikan (dan khusus bagi Redistributor untuk mendistribusikan) Data IDX dengan ketentuan serta batasan-batasan sebagaimana diatur di bawah ini:

- (1) Hak lisensi yang diberikan kepada Penerima Lisensi harus semata-mata dimaksudkan untuk memungkinkan Penerima Lisensi menyajikan Data IDX sebagai bagian dari Jasa Informasi yang dipasarkan oleh Penerima Lisensi dan/atau melalui Agen (jika ada) kepada pelanggannya yang berlokasi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia;
- (2) Redistributor hanya dapat mendistribusikan Data IDX kepada Penerima Lisensi Indirect;
- (3) Hak untuk memodifikasi, mengubah bentuk dan mengemas kembali Data IDX yang terbatas untuk tujuan Jasa Informasi dari Penerima Lisensi dengan ketentuan IDX berhak dari waktu ke waktu untuk memeriksa (**reviu**) dan meminta informasi atas penggunaan Data IDX untuk tujuan sebagaimana dimaksud di dalam butir ini. Untuk menghindari keraguan, dalam hal Penerima Lisensi hendak menggunakan Data IDX untuk tujuan selain Jasa Informasi termasuk di dalamnya dalam rangka

### (e) Rights and Licenses

IDX hereby grants the Licensee a non- exclusive, limited and non-transferable right to use, store, process, and present (and specifically for the Redistributors to distribute) IDX Data under following terms and limitations:

- (1) The license rights granted to the Licensee shall be solely intended for the Licensee to present the IDX Data as a part of the Information Service marketed by the Licensee and/or through an Agent (if any) to its customers either within or outside Indonesia;
- (2) The Redistributor may only distribute the IDX Data to Indirect Licensee;
- (3) The right to modify, change forms and repack the IDX Data is limited for the purpose of the Licensee's Information Service provided that IDX shall be entitled from time to time to review and request for information on the IDX Data usage for the purposes as referred to in this clause. For the avoidance of doubt, in the event that the Licensee intends to use IDX Data for other purposes than the Information Service, including index creation, the Licensee shall have a license to use the IDX Data in the Non-Display Category 3;

pembuatan indeks, maka Penerima Lisensi wajib memiliki lisensi penggunaan Data IDX dalam Non-Display Kategori 3;

- (4) Hak untuk mengizinkan Orang yang ditugaskan oleh Penerima Lisensi yang mungkin membutuhkan akses ke Data IDX dalam rangka mengembangkan perangkat lunak dan melakukan suatu pemeliharaan untuk kepentingan Penerima Lisensi (selanjutnya disebut "**Pengembang Perangkat Lunak**"), dan dalam hal ini, Penerima Lisensi bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap tindakan Pengembang Perangkat Lunak, termasuk karyawannya sehubungan dengan penggunaan, pengolahan, penyediaan dan pendistribusian Data IDX;
  - (5) Hak untuk menyimpan dan mendistribusikan Data IDX ke dalam Database Historis milik Penerima Lisensi. "**Database Historis**" berarti Data IDX yang disediakan dan/atau didistribusikan IDX kepada Penerima Lisensi sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Lisensi dengan tunduk pada pasal 9.7. (c) Ketentuan Umum ini.
  - (6) Penerima Lisensi dapat mendistribusikan Database Historis setelah pengakhiran Perjanjian Lisensi kepada pihak manapun dengan tunduk kepada Pasal 9.7.(c) Ketentuan Umum ini. Penerima Lisensi akan membebaskan serta memberikan ganti rugi kepada IDX atas timbulnya tuntutan dan/atau kerugian
- (4) The right to allow a Person assigned by a Licensee who may need access to the IDX Data in order to develop software and perform maintenance for the benefit of the Licensee (hereinafter referred to as "**Software Developer**"), and in this case, the Licensee shall also be fully responsible for every action of the Software Developer, including its employees in connection with the use, processing, provision and distribution of the IDX Data;
  - (5) The right to save and distribute IDX Data into the Licensee's Historical Database. "**Historical Database**" means the IDX Data provided and/or distributed by IDX to the Licensee prior to the effective date of the License Agreement termination subject to Article 9.7 (c) of this General Terms of Use.
  - (6) The Licensee may distribute the Historical Database after the License Agreement termination to any other parties subject to Article 9.7 (c) of this General Terms. The Licensee shall hold harmless and indemnify IDX for any claims and/or damages suffered by IDX in the event of any incompliance with this provision by the Licensee.

yang diderita oleh IDX dalam hal tidak sesuaiya pelaksanaan ketentuan ini oleh Penerima Lisensi.

(7) Hak untuk memberikan sublisensi kepada Pengguna Akhir untuk mendistribusikan kembali Data IDX yang terdapat di dalam Jasa Informasi kepada pihak lain dalam bentuk ekstrak yang terbatas, dimana ekstrak data tersebut hanya dapat didistribusikan kembali: (a) dalam bentuk bahan riset; dan/atau (b) untuk maksud menerima perintah jual atau beli, DENGAN KETENTUAN, pendistribusian kembali tersebut:

- (i) tidak berlangsung terus menerus;
- (ii) tidak mengalami pemutakhiran data secara *real time*;
- (iii) dilakukan secara tidak sering dan tidak menentu; dan
- (iv) tidak dapat digunakan sebagai pengganti layanan Produk Data IDX.

Dalam hal Pengguna Akhir melakukan pendistribusian kembali Data IDX diluar pengecualian yang diatur di dalam ayat ini, maka Penerima Lisensi wajib membuat Pengguna Akhir tersebut untuk menandatangani perjanjian secara langsung dengan IDX untuk menjadi Penerima Lisensi.

(8) Penerima Lisensi dilarang untuk menggunakan, memproduksi ulang,

(7) The right to sublicense to End Users for redistributing the IDX Data in the Information Service to other parties in limited extracts, where such data extracts may only be redistributed: (a) as research materials; and/or (b) for the purpose of receiving orders to sell or buy, PROVIDED THAT, such redistribution:

- (i) is not continuous;
- (ii) does not have any real time data update;
- (iii) is carried out infrequently and irregularly, and
- (iv) cannot be used as a substitute for the IDX Data Product services.

In the event that the End User redistributes the IDX Data other than the exceptions set out in this paragraph, the Licensee shall make the End User sign an agreement directly with IDX to become a Licensee.

(8) The Licensee is prohibited from using, reproducing, marketing, and providing the

memasarkan dan menyediakan Data IDX dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan digunakannya Data IDX untuk pengembangan produk investasi yang dapat bersaing dengan produk investasi yang diterbitkan oleh IDX.

(9) Khusus untuk Penerima Lisensi yang memiliki Lisensi kategori Display, maka setiap distribusi Data IDX atau bagian dari padanya melalui media yang dimiliki oleh Penerima Lisensi yang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui media elektronik termasuk namun tidak terbatas melalui internet, Videotron, dan media lain yang ditentukan oleh IDX dari waktu ke waktu wajib tunduk kepada syarat dan kondisi sebagai berikut:

- a. Penerima Lisensi tunduk pada kewajiban dan tanggung jawab yang mungkin akan ditentukan oleh IDX dari waktu ke waktu selain yang telah ditentukan di dalam Ketentuan Umum ini, termasuk kewajiban Penerima Lisensi untuk membayar IDX suatu tambahan biaya atau persyaratan administrasi lainnya sehubungan dengan penggunaan Data IDX tersebut;
- b. Penerima Lisensi harus mencantumkan secara jelas suatu sangkalan (disclaimer) di dalam media yang dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) ini bahwa Penerima Lisensi diberikan izin oleh IDX

IDX Data in any way that may lead to the use of IDX Data for the development of any investment products that may compete with investment products issued by IDX.

(9) Specifically for the Licensees who have a Display category license, Any distribution of the IDX Data or any parts thereof through media owned by the Licensee accessible to the public through electronic media including but not limited to the internet, Videotron, and other media determined by IDX from time to time shall be subject to the following term and condition:

- a. The Licensee shall be subject to obligations and responsibilities which may be determined by IDX from time to time other than those specified in this General Terms, including the Licensee's obligation to pay IDX any additional fee or other administrative requirements in connection with the use of IDX Data;
- b. The Licensee shall clearly state a disclaimer in the media which can be accessed as referred to in this paragraph (9), that the Licensee is given permission by IDX to present the IDX Data and that the IDX Data may

untuk menyajikan Data IDX dan bahwa Data IDX hanya dapat digunakan untuk keperluan sendiri dan bahwa distribusi lebih lanjut, publikasi dan/atau reproduksi lebih lanjut kepada pihak lain adalah dilarang dalam bentuk apapun;

- c. Dalam hal Penerima Lisensi menyajikan Data IDX secara *real time* ke dalam Jasa Informasi melalui internet, maka Data IDX hanya dapat diakses secara terbatas berdasarkan *User ID* dan *password* yang diberikan oleh Penerima Lisensi; sedangkan jika Penerima Lisensi menyajikan Data IDX ke dalam Jasa Informasi melalui media elektronik termasuk namun tidak terbatas melalui internet, Videotron, dan media lain yang ditentukan oleh IDX dari waktu ke waktu tanpa menggunakan *User ID* dan *Password* tersebut, maka Data IDX yang ditampilkan hanya berupa Informasi Yang Tertunda (*Delayed Information*) dan informasi Data Akhir Hari (*End of Day Information*);
- d. Penerima Lisensi wajib menyebutkan tanggal dan waktu (stempel waktu) yang tepat dari setiap kecepatan tampilan Data IDX dengan jelas dan dengan suatu cara yang membuat setiap orang menyadari bahwa Data IDX yang diinformasikan pada waktu tersebut

only be used for internal purposes and further distribution, publication and/or reproduction to other parties is prohibited in any form whatsoever;

- c. In case of the Licensee presents the IDX Data in real time into the Information Service via the internet, the IDX Data may only be accessed on a limited basis based on the User ID and password provided by the Licensee; whereas if the Licensee displayed IDX Data to Information Services through media owned by the Licensee accessible to the public through electronic media including but not limited to the internet, Videotron, and other media determined by IDX from time to time without using such User ID and Password, then the IDX Data displayed shall only be in form Delayed Information and End of Day Information;
- d. Licensee must state correct date and time (time stamp) of the speed of each IDX Data display clearly and in a way that everyone becomes aware that the IDX Data informed at that time are truly valid;

benar-benar valid;

- e. Setiap distribusi Data IDX atau bagian dari padanya oleh Penerima Lisensi baik yang berlangsung saat ini maupun yang akan datang dan bertentangan dengan ketentuan dalam Ketentuan Umum ini adalah dilarang.

Untuk menghindari keraguan, ketentuan Pasal 3.1.1. (e) (9) Ketentuan Umum ini tidak berlaku bagi Penerima Lisensi kategori Non-Display. Dalam hal Penerima Lisensi Non-Display ingin menampilkan data Display maka Penerima Lisensi Wajib memiliki Lisensi Kategori Display.

#### (10) Redistributor

- a. Penerima Lisensi yang berhak untuk menjadi Redistributor adalah Penerima Lisensi yang memilih atau memiliki lisensi untuk kategori layanan Display. Bagi Penerima Lisensi kategori layanan Non-Display yang bermaksud untuk menjadi Redistributor wajib untuk mengubah pilihan layanan terlebih dahulu untuk menjadi atau memiliki lisensi untuk kategori Display.
- b. Dalam hal pihak ketiga yang menerima Data IDX dari Penerima Lisensi atau Groupnya (jika ada) bermaksud untuk menjadi Redistributor, maka pihak ketiga tersebut wajib menandatangani Perjanjian Lisensi

- e. Any distribution of the IDX Data or any parts thereof by the Licensee, both currently and in the future, and violates the provisions of this General Terms, is prohibited.

For the avoidance of doubt, the provisions under Article 3.1.1. (e) (9) herein do not apply to Non-Display category Licensees. In the event that a Non-Display Licensee wishes to display Display data, the Required Licensee shall have a Display Category License.

#### (10) Redistributor

- a. Licensee who is entitled to become a Redistributor is the Licensee who chooses or has a license for the Display service category. The Licensee for the Non-Display service category, who wish to become a Redistributor, shall first change the selected service to or have a license for the Display category.
- b. In the event any third party that receives IDX Data from Licensee or its Group (if any) intends to be Redistributor, such third party shall sign a License Agreement directly with IDX to become an Indirect Licensee.

langsung dengan IDX untuk menjadi Penerima Lisensi Indirect.

c. Redistributor wajib melaporkan kepada IDX daftar Penerima Lisensi Indirect-nya yang menerima Data IDX untuk diolah dan distribusikan kepada pihak lain. Pelaporan dilakukan setiap akhir kuartal (yaitu di setiap akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember) melalui media yang disediakan oleh IDX.

d. IDX akan menagih langsung ke Penerima Lisensi Indirect.

e. Penerima Lisensi Indirect bertanggung jawab sendiri atas pemenuhan kewajiban kontraktualnya.

(11) Dalam melakukan pemasaran Jasa Informasi dimana Data IDX menjadi bagiannya, Penerima Lisensi setuju bahwa:

a. Penerima Lisensi wajib setiap waktu memastikan bahwa semua Penerima Lisensi Indirect yang memanfaatkan Data IDX terikat dalam suatu perjanjian penjualan atau perjanjian layanan jasa dengan Penerima Lisensi dimana di dalam perjanjian tersebut, Penerima Lisensi dilarang membuat ketentuan yang bertentangan dengan Ketentuan

c. Redistributor shall report to IDX a list of its Indirect Licensees who receive the IDX Data to be processed and distributed to other parties. Such reporting shall be carried out at the end of each quarter (i.e. at the end of March, June, September, and December) through the media provided by IDX.

d. IDX will charge directly to the Indirect Licensee.

e. Indirect Licensee shall be solely responsible for the fulfillment of its contractual obligations.

(11) In marketing the Information Service in which the IDX Data is a part of it, the Licensee shall agree that:

a. The Licensee shall ensure at all times that all Indirect Licensees who utilize the IDX Data are bound by a sales or service agreement with the Licensee, under which, the Licensee is prohibited from making provisions in contrary to the General Terms and the License Agreement which is integral and inseparable part of one another.

Umum dan Perjanjian Lisensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya.

- b. Penerima Lisensi wajib setiap waktu memastikan bahwa semua Penerima Lisensi Indirect yang bermaksud untuk menggunakan haknya menjadi Redistributor yang menggunakan Data IDX terikat dalam suatu perjanjian penjualan atau perjanjian layanan jasa dengan Penerima Lisensi, dimana di dalam perjanjian tersebut, Penerima Lisensi dilarang membuat ketentuan yang bertentangan dengan Ketentuan Umum dan Perjanjian Lisensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya.
  - c. Penerima Lisensi wajib setiap waktu untuk memastikan bahwa semua Pengguna Akhirnya hanya dapat menerima, menyimpan, dan mengolah Data IDX untuk keperluan Pengguna Akhir. Apabila Pengguna Akhir menggunakan Data IDX diluar dari cakupan tersebut, maka Penerima Lisensi wajib membuat Pengguna Akhir tersebut menandatangani Perjanjian Lisensi langsung dengan IDX.
- b. The Licensee must at all times ensure that all Indirect Licensees who intend to exercise their rights to become Redistributors using the IDX Data are bound by a sales or service agreement to the Licensee, under which the Licensee is prohibited from making provisions in contrary to the General Terms and the License Agreement which is integral and inseparable part of one another.
  - c. The Licensee shall at all times ensure that all of its End Users may only receive, store and process the IDX Data for the End Users' purposes. If the End User uses the IDX Data other than such scope, the Licensee shall make the End User sign a License Agreement directly with IDX.



- d. Penerima Lisensi setuju untuk tidak akan mengubah Data IDX yang dapat mempengaruhi keakuratan atau kebenaran data atau dapat menyesatkan.
  - e. Penerima Lisensi tidak akan melakukan kesalahan penyajian Data IDX, terutama tidak akan menyatakan bahwa Informasi Tertunda sebagai informasi yang *real time*.
  - f. Penerima Lisensi dapat membuat suatu produk Jasa Informasi yang mendistribusikan Data IDX dengan kecepatan pemutakhiran Data IDX yang berbeda, namun tidak melebihi kecepatan pemutakhiran Data IDX dari kategori layanan yang dipilihnya.
  - g. Penerima Lisensi harus mengupayakan tindakan-tindakan yang wajar guna memastikan bahwa setiap tampilan Informasi Yang Tertunda dari Data IDX menyatakan dengan jelas bahwa Data IDX telah memenuhi paling sedikit lamanya waktu Informasi Yang Tertunda sebelum data tersebut didistribusikan kembali oleh Penerima Lisensi kepada Penerima Lisensi Indirect dan/atau Pengguna Akhir.
  - h. Penerima Lisensi dan Group mempunyai hak kebebasan editorial
- d. The Licensee agrees not to change the IDX Data which may affect the accuracy or correctness of the data or be misleading.
  - e. The Licensee will not misrepresent the IDX Data, specifically they shall not state Delayed Information as real- time information.
  - f. The Licensee may make an Information Service product which distributes the IDX Data with different speed of IDX Data update, but it does not exceed the speed of IDX Data update in the service category it chooses.
  - g. The Licensee must take reasonable measures to ensure that each display of the Delayed Information from the IDX Data clearly states that the IDX Data has met at least the period of the Delayed Information before the data is redistributed by the Licensee to the Indirect Licensee and/or End Users.
  - h. The Licensee and Group shall have a right of editorial freedom over

terhadap bentuk dan isi dari Jasa Informasi.

the form and content of the Information Service.

(12) IDX berhak, dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya, menghentikan penyediaan Data IDX kepada Penerima Lisensi apabila:

- a. Penerima Lisensi melanggar lisensi yang diberikan dalam Pasal 3.1.1 (e) Ketentuan Umum ini; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkenaan dengan pasar modal.

(13) Penerima Lisensi dan Group, berdasarkan permintaan tertulis IDX, segera menghentikan penyediaan Data IDX kepada Penerima Lisensi Indirect-nya dalam hal Penerima Lisensi Indirect tersebut:

- a. melanggar lisensi yang diberikan berdasarkan Pasal 3.1.1 (e) Ketentuan Umum ini;
- b. melanggar ketentuan-ketentuan lain yang diatur di dalam Ketentuan Umum ini; dan/atau
- c. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal Indonesia yang berlaku.

(12) IDX shall be entitled, by delivering a written notice in 30 (thirty) prior Calendar Days, to cease providing the IDX Data to the Licensee if:

- a. The Licensee violates the license granted in Article 3.1.1 (e) of this General Terms; and/or
- b. violate the prevailing laws and regulations in Indonesia regarding the capital market.

(13) The Licensee and Group, at IDX's written request, shall immediately cease providing the IDX Data to their Indirect Licensee in the event that the Indirect Licensee:

- a. violates the license granted under Article 3.1.1(e) of this General Terms;
- b. violates other provisions regulated in this General Terms; and/or
- c. violates the prevailing laws and regulations on Indonesian capital market.

(14) Perantara Perdagangan Efek (PPE)

- a. Tanpa mengurangi hak dan lisensi penggunaan Data IDX yang diatur di dalam Pasal 3.1.1. (e) Ketentuan Umum ini, ruang lingkup Hak dan Lisensi bagi PPE merujuk kepada Lampiran B Ketentuan Umum ini.
- b. IDX berhak menghentikan penyediaan Data IDX kepada PPE dan/atau mengakhiri Perjanjian Lisensi dengan PPE dengan tunduk pada ketentuan pengakhiran dalam Pasal 9 Ketentuan Umum ini, apabila salah satu kondisi di bawah ini terpenuhi:
  - (i) PPE melanggar ketentuan terkait ruang lingkup yang diatur dalam Lampiran B Ketentuan Umum ini;
  - (ii) PPE yang merupakan Anggota Bursa atau Perusahaan Efek Daerah tidak aktif melakukan kegiatan perdagangan selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender berturut-turut;
  - (iii) atas permintaan tertulis dari PPE sendiri;

(14) Broker-Dealer

- a. Without prejudice to the rights and licenses to use IDX Data as stipulated in Article 3.1.1. (e) of this General Terms, the scope of Rights and Licenses for Broker-Dealer refers to Exhibit B of this General Terms.
- b. IDX is entitled to stop providing IDX Data to Broker-Dealer and/or terminate the License Agreement with Broker-Dealer subject to the termination as referred to in Article 9 of this General Terms, if one of the conditions below is met:
  - (i) Broker-Dealer violates the license granted in Article Exhibit B of this General Terms;
  - (ii) Broker-Dealer who is a Member of the Stock Exchange or Regional Securities Company is not active in conducting trading activities for 90 (ninety) Calendar Days consecutively;
  - (iii) upon written request from Broker- Dealer itself;

(iv) IDX menemukan adanya Akses Penggunaan Tidak Sah;

(iv) IDX finds the occurrence of Unauthorized Use Access;

(v) Dengan seketika melalui suatu pemberitahuan tertulis apabila PPE yang juga merupakan Anggota Bursa dalam keadaan suspensi dan/atau SPAB dicabut oleh IDX.

(v) Immediately through written notification if the Broker-Dealer that is also an Exchange Member in a state of suspension and/or its SPAB is revoked by IDX.

#### (15) Fasilitator Jasa

#### (15) Service Facilitator

Penerima Lisensi dapat menunjuk Fasilitator Jasa selama masa waktu berlangganan. Untuk dapat menggunakan Fasilitator Jasa, Penerima Lisensi harus memberikan permohonan secara tertulis kepada IDX untuk menggunakan Fasilitator Jasa yang mana permohonan tersebut harus disertai uraian singkat tentang layanan atau fungsi spesifik yang disediakan oleh Fasilitator Jasa serta dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh IDX dari waktu ke waktu. Apabila permohonan untuk menggunakan Fasilitator Jasa tersebut disetujui oleh IDX, maka IDX akan memberikan persetujuan tertulis kepada Penerima Lisensi.

The Licensee may appoint a Service Facilitator during the subscription period. To be able to use the Facilitator Services, the Licensee shall provide a written application to IDX in order to use the Service Facilitator, which application must be accompanied by a brief description of the service or specific functions provided by the Service Facilitator as well as supporting documents stipulated by IDX from time to time. If such application to use the Service Facilitator is approved by IDX, IDX will give a written approval to the Licensee.

Ketentuan terkait Fasilitator Jasa adalah sebagai berikut:

The provisions related to the Service Facilitators are as follows:

a. Fasilitator Jasa tidak diperbolehkan untuk menggunakan dan/atau menyimpan Data IDX kecuali untuk

a. The Service Facilitator is not allowed to use and/or store the IDX Data except for the interest of Licensee;

kepentingan Penerima Lisensi;

- b. Fasilitator Jasa tidak diperbolehkan untuk mendistribusikan Data IDX kepada pihak mana pun selain kepada Penerima Lisensi dan/atau Pengguna Akhir dari Penerima Lisensi yang mengajukannya sebagai Fasilitator Jasa; dan
- c. Apabila Penerima Lisensi mengetahui Fasilitator Jasa mendistribusikan atau berkeinginan untuk mendistribusikan Data IDX kepada pihak lain selain Penerima Lisensi dan/atau Pengguna Akhir dari Penerima Lisensi, maka Penerima Lisensi wajib membuat Fasilitator Jasa menandatangani Perjanjian Lisensi dengan IDX dan menjadi Penerima Lisensi.

Penerima Lisensi wajib untuk memastikan Fasilitator Jasa tunduk pada ketentuan-ketentuan pendistribusian Data IDX yang berlaku. Lebih lanjut, Penerima Lisensi wajib mengganti rugi dan membebaskan IDX dari segala kerugian, permintaan ganti rugi, biaya, dan pengeluaran yang dialami IDX akibat adanya klaim, gugatan atau tindakan hukum terhadap IDX oleh pihak ketiga mana pun yang timbul karena:

- a. akses, penggunaan, pendistribusian Data IDX oleh Fasilitator Jasa;

b. The Service Facilitator is not allowed to distribute the IDX Data to any party other than the Licensee and/or End Users of the Licensee who has applied for it as a Service Facilitator; and

- c. If the Licensee knows that the Service Facilitator distributes or intends to distribute the IDX Data to other parties than the Licensee and/or End Users of the Licensee, the Licensee shall make the Service Facilitator sign a License Agreement with IDX and become a Licensee.

The Licensee shall ensure that the Service Facilitator complies with applicable IDX Data distribution provisions. Furthermore, the Licensee shall indemnify and hold harmless IDX from any losses, claims, costs and expenses incurred by IDX due to such claim, lawsuit or legal action against IDX by any third party due to:

- a. access, use, distribution of the IDX Data by the Service Facilitator;

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. ketidakakuratan, ketidaklengkapan, atau kesalahan informasi yang terjadi dalam penggunaan, pengolahan atau pendistribusian Data IDX oleh Fasilitator Jasa; dan/atau</li> <li>c. pelanggaran ketentuan Fasilitator Jasa.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. inaccuracies, incompleteness, or misinformation which occurs in the use, processing or distribution of the IDX Data by the Service Facilitator; and/or</li> <li>c. violation of the provisions on the Service Facilitator.</li> </ul> |
|--|---|

(16) Agen

Dalam hal Penerima Lisensi mempunyai Agen, maka pihak yang dapat dianggap sebagai Agen apabila:

- a. Pihak tersebut ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Penerima Lisensi untuk memasarkan Jasa Informasi;
- b. Penerima Lisensi harus memberikan salinan dari penunjukan tersebut kepada IDX segera setelah berlakunya Perjanjian Lisensi atau segera setelah dilakukannya penunjukan tersebut; dan
- c. Data IDX merupakan bagian dari Jasa Informasi yang dipasarkan oleh Pihak tersebut.

Agen tidak diperbolehkan untuk menggunakan, menyimpan, dan/atau mendistribusikan Data IDX. Apabila Agen memperoleh, menggunakan, menyimpan, dan/ atau mendistribusikan Data

(16) Agent

In the event that the Licensee has an Agent, such party can be considered as an Agent if:

- a. The party is appointed and authorized by the Licensee to market the Information Services;
- b. The Licensee must provide a copy of such appointment to IDX immediately after the License Agreement comes into effect or immediately after such appointment; and
- c. The IDX Data is a part of the Information Service marketed by such Party.

Agents are not allowed to use, store and/or distribute the IDX Data. If an Agent obtains, uses, stores, and/or distributes the IDX Data to other parties, the Licensee shall make the Agent sign a License Agreement with

IDX kepada pihak lain, maka Penerima Lisensi wajib membuat Agen tersebut menandatangani Perjanjian Lisensi dengan IDX dan menjadi Penerima Lisensi

Penerima Lisensi wajib untuk memastikan Agen tunduk pada Ketentuan Umum ini yang berlaku. Lebih lanjut, Penerima Lisensi bertanggung jawab sepenuhnya atas kepatuhan Agen, termasuk pegawainya dan wajib mengganti rugi serta membebaskan IDX dari segala kerugian, permintaan ganti rugi, biaya, dan pengeluaran yang dialami IDX akibat adanya klaim, gugatan atau Tindakan hukum terhadap IDX oleh pihak ketiga mana pun yang timbul karena aktivitas pemasaran Jasa Informasi oleh Agen dan pelanggaran terhadap ketentuan Agen dalam Ketentuan Umum ini.

**(17) Mitra Pemasaran PPE**

Mitra Pemasaran PPE sebagaimana didefinisikan pada Ketentuan Umum ini tunduk kepada seluruh ketentuan Fasilitator Jasa sebagaimana diuraikan pada pasal 3.1.1 (e)(15) Ketentuan Umum ini.

**(f) Pelaporan**

**(1) Penerima Lisensi selain PPE**

Penerima Lisensi wajib menyampaikan Pelaporan kepada IDX dengan ketentuan sebagai berikut:

IDX and become a Licensee.

The Licensee shall ensure the Agent complies with this applicable General Terms. Furthermore, the Licensee is fully responsible for the compliance of the Agent, including its employees and shall indemnify and hold harmless IDX from all losses, claims for compensation, fees and expenses incurred by IDX due to any claims, lawsuits or legal actions against IDX by any third party, where such claims, lawsuits or legal actions are due to any Information Service marketing activities by the Agent and violation of the provisions on Agent in this General Terms.

**(17) Broker-Dealer Marketing Partners**

Broker-Dealer Marketing Partners as defined in this General Terms are subject to all provisions of the Service Facilitator as described in article 3.1.1 (e) (15) of this General Terms.

**(f) Reporting**

**(1) The Licensee other than Broker-Dealer**

The Licensee shall report to the IDX under the following conditions:

- |   |   |
|---|---|
| <p>a. Penerima Lisensi diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas produk jadi hasil pengelolaan Data IDX dan Satuan Unit kepada IDX paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya;</p>  | <p>a. The Licensee shall report on resulting products from the management of IDX Data and Unit of Count to IDX by no later than the 20th (twentieth) day of each month;</p>   |
| <p>b. Redistributor diwajibkan untuk melakukan pelaporan daftar Penerima Lisensi Indirect yang menerima Data IDX yang dapat diolah dan distribusikan kepada pihak lain setiap akhir kuartal (yaitu di setiap akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember). Pelaporan dilakukan melalui media yang disediakan oleh IDX;</p> | <p>b. The Redistributor shall report a list of Indirect Licensees who receive the IDX Data which can be processed and distributed to other parties at the end of each quarter (i.e. at the end of March, June, September, and December). Reporting shall be made through the media provided by IDX;</p> |
| <p>c. Jika Penerima Lisensi terlambat dalam melakukan pelaporan Satuan Unit, IDX akan melakukan penagihan sesuai dengan penagihan bulan sebelumnya;</p>   | <p>c. If the Licensee delays in reporting the Unit of Count, IDX will issue an invoice according to the previous month's billing;</p>   |
| <p>d. Penerima Lisensi wajib setiap waktu membuat Penerima Lisensi Indirect yang menerima Data IDX dari Penerima Lisensi untuk melaporkan kepada IDX mengenai jumlah Satuan Unit-nya sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Umum ini;</p>  | <p>d. The Licensee shall at any time make the Indirect Licensee who receive the IDX Data from the Licensee to report to IDX on the number of his Unit of Count in accordance with the provisions of this General Terms;</p>   |
| <p>e. Dalam hal Penerima Lisensi Indirect melanggar kewajiban pelaporan Satuan Unit, maka IDX berhak untuk meminta Penerima Lisensi terkait untuk</p>   | <p>e. In the event the Indirect Licensee violates the Unit of Count reporting obligation, IDX shall be entitled to require the relevant Licensee to stop providing the IDX Data</p>   |



menghentikan penyediaan Data IDX kepada Penerima Lisensi Indirect tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3.1.1. (f). (1). f dibawah ini.

to the Indirect Licensee in accordance with the provisions of Article 3.1.1.(f).(1).f below.

- f. IDX berhak melakukan penghentian sementara terhadap Koneksi jika Penerima Lisensi melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan ini, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan dalam laporan yang diberikan kepada IDX;
  - g. Koreksi terkait pelaporan atas produk jadi hasil pengelolaan Data IDX dan Satuan Unit (*unit of count*) hanya dapat disampaikan maksimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode pelaporan yang telah ditetapkan dan koreksi tersebut tidak diperkenankan untuk disampaikan melewati tahun berjalan (kecuali untuk periode pelaporan yang jatuh di bulan Desember tahun berjalan);
  - h. Dalam hal koreksi terkait pelaporan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3.1.1.(f).(1).g di atas menyebabkan kurang bayar oleh Penerima Lisensi kepada IDX, maka koreksi tersebut dapat dilakukan kapan saja;
  - i. Pelaporan atas produk jadi hasil pengelolaan Data IDX dan Satuan Unit (*unit of count*) oleh
- f. IDX is entitled to suspend the Connection temporarily if the Licensee violates this reporting obligation, including but not limited to errors in the report provided to IDX;
  - g. Correction related to report on resulting products from the management of IDX Data and Unit of Count can only be submitted to a maximum of 30 (thirty) Calendar Days following the determined reporting period and such correction shall not be allowed to be submitted after the current year (except for the reporting period which falls in December of the current year);
  - h. In the event that a correction related to reporting as described in Article 3.1.1.(f).(1).g above causes underpayment by the Licensee to IDX, the correction can be made at any time;
  - i. Reporting on resulting products from the management of IDX Data and Unit of Count

Penerima Lisensi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melalui media pelaporan yang telah disediakan oleh IDX. Apabila Penerima Lisensi tidak memenuhi ketentuan pelaporan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum ini, maka IDX berhak untuk mengenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tagihan yang ditagihkan kepada Penerima Lisensi;

must be carried out by the Licensee in accordance with applicable provisions and through reporting media provided by IDX. If the Licensee does not comply with applicable reporting requirements as stipulated in this General Terms, IDX shall be entitled to impose penalty 10% (ten percent) of the invoice value billed to the Licensee;

j. IDX akan menginformasikan terkait perubahan ketentuan pelaporan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.

j. IDX will inform any changes to the reporting provisions no later than 30 (thirty) Calendar Days prior to the effective date on such change.

(2) PPE

(2) Broker-Dealer

a. Ketentuan Pelaporan untuk PPE adalah sebagai berikut:

a. Reporting requirements for Broker-Dealer are as follows:

No.	Jenis Instrumen/ Instrument Type	Frekuensi Data/ Data Frequency	Media Tampilan/Display Media	Kewajiban Pelaporan/ Reporting Obligation	Media Pelaporan/ Reporting Media
1.	Saham/ <i>Stock</i>	Real Time	Sesuai lampiran B Ketentuan Umum ini.  <i>As stated in the Appendix B of these General Provisions.</i>	PPE tidak melakukan Pelaporan. Pelaporan dilakukan secara otomatis oleh Sistem yang disediakan BEI.  <i>Broker-Dealer does not do Reporting. Reporting is done</i>	N/A

No.	Jenis Instrumen/ Instrument Type	Frekuensi Data/ Data Frequency	Media Tampilan/Display Media	Kewajiban Pelaporan/ Reporting Obligation	Media Pelaporan/ Reporting Media
				<i>automatically by the system provided by the IDX.</i>	
		Non Real Time	Media Elektronik sebagaimana yang disebutkan di dalam Daftar Biaya.  <i>Electronic media as stated in the License Application Form.</i>	PPE wajib melakukan pelaporan atas produk jadi hasil pengelolaan Data IDX dan Satuan Unit kepada IDX paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya;  Broker-Dealer shall report on resulting products from the management of IDX Data and Unit of Count to IDX by no later than the 20th (twentieth) day of each month;	Media yang disediakan oleh IDX.  <i>Media provided by IDX.</i>
2.	Non Saham/ <i>Non Stock</i>	Real Time	Sesuai lampiran B Ketentuan Umum ini.  <i>As stated in the Appendix B of this General Terms.</i>	PPE wajib melakukan pelaporan atas produk jadi hasil pengelolaan Data IDX dan Satuan Unit (unit of count) kepada IDX paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya;  <i>Broker-Dealer shall report on resulting products from the management of IDX Data and Unit of Count to IDX by no later than the 20<sup>th</sup> (twentieth) day of each month;</i>	
		Non Real Time	Media Elektronik sebagaimana yang	PPE wajib melakukan	

No.	Jenis Instrumen/ Instrument Type	Frekuensi Data/ Data Frequency	Media Tampilan/Display Media	Kewajiban Pelaporan/ Reporting Obligation	Media Pelaporan/ Reporting Media
			<p>disebutkan di dalam Daftar Biaya.</p> <p><i>Electronic media as stated in the License Application Form.</i></p>	<p>pelaporan atas produk jadi hasil pengelolaan Data IDX dan Satuan Unit (unit of count) kepada IDX paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya;</p> <p><i>Broker-Dealer shall report on resulting products from the management of IDX Data and Unit of Count to IDX by no later than the 20<sup>th</sup> (twentieth) day of each month;</i></p>	

b. Ketentuan Pelaporan pada Pasal 3.1.1.(f).(1) dari huruf c sampai dengan j juga berlaku bagi PPE yang mendistribusikan dan/atau menampilkan Data IDX selain Data Saham Real Time.

b. Reporting Provisions in article 3.1.1.(f).1 from letter c to j above are also applicable for Broker-Dealer distributing and/or displaying IDX Data other than Real Time Stock Data.

### 3.1.2 Ketentuan Masing-Masing Produk Data

#### (a) IDX Market Data dan IDX Data Reference

- (1) Kategori Produk Data IDX Market Data dan IDX Data Reference.

Syarat dan ketentuan khusus terkait kategori layanan IDX Market Data dan IDX Data Reference adalah sebagai berikut:

##### a. Untuk kategori Direct

- (i) Penerima Lisensi akan memperoleh Data IDX secara langsung dari IDX dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. IDX menyediakan sistem Data IDX di Main Site dan di Disaster Recovery Site IDX untuk mengirimkan Data IDX secara langsung kepada Penerima Lisensi. Penerima Lisensi wajib memiliki Koneksi ke sistem Data IDX di Main Site dan di Disaster Recovery IDX.
  - ii. Penerima Lisensi hanya diperbolehkan untuk

### 3.1.2 Terms of Each Data Product

#### (a) IDX Market Data and IDX Data Reference

- (1) Data Product Categories of IDX Market Data and IDX Data Reference.

Specific terms and conditions related to IDX Market Data and IDX Data Reference service categories are as follows:

##### a. For the Direct category

- (i) The Licensee shall obtain the IDX Data directly from IDX under the following conditions:
- i. IDX provides IDX Data system on the IDX Main Site and Disaster Recovery Site to send data directly to the Licensee. The Licensee shall have a Connection to the IDX Data system on the IDX Main Site and Disaster Recovery.
  - ii. The Licensee is only allowed to use one of the Connections from

menggunakan salah satu Koneksi dari IDX pada waktu yang bersamaan. Penerima Lisensi yang menggunakan Koneksi pada Main Site dan Disaster Recovery Site secara bersamaan dianggap menggunakan 2 (dua) koneksi yang akan dikenakan biaya Koneksi Tambahan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum ini.

iii. Dalam hal Penerima Lisensi menginginkan adanya tambahan dari Koneksi di Main Site, maka IDX akan mengenakan biaya Koneksi Tambahan kepada Penerima Lisensi. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku hanya untuk Koneksi Tambahan di Main Site IDX, sedangkan untuk Koneksi Tambahan di Disaster Recovery Site IDX mengacu pada butir v di bawah ini.

iv. Apabila Penerima Lisensi bermaksud menambah Koneksi di Main Site dengan membayar Koneksi Tambahan, maka Penerima Lisensi dapat memperoleh Koneksi Tambahan

IDX at the same time. The Licensee who uses the Connection on the Main Site and Disaster Recovery Site simultaneously shall be considered to use 2 (two) connections and it will be charged Additional Connections fee as set forth in this General Terms.

iii. In the event that the Licensee wishes the additional Connection on the Main Site, IDX shall charge an additional Connection fee to the Licensee. The provisions in this Article applies only to the Additional Connection on the IDX Main Site, while the Additional Connection on the IDX Recovery Site shall refer to item v below.

iv. If the Licensee intends to add any Connection on the Main Site by paying for additional connection, the Licensee may obtain the Additional Connection on the

di Disaster Recovery Site tanpa dikenakan biaya apapun oleh IDX.

Disaster Recovery Site without any charge from IDX.

v. Apabila Penerima Lisensi bermaksud menambah Koneksi di Disaster Recovery Site yang mengakibatkan jumlah Koneksi di Disaster Recovery Site melebihi jumlah Koneksi di Main Site, maka Penerima Lisensi akan dikenakan biaya Koneksi Tambahan untuk Disaster Recovery Site.

v. If the Licensee intends to add any Connection on the Disaster Recovery Site which results on the number of Connections in the Disaster Recovery Site exceeding the number of Connections on the Main Site, the Licensee shall be charged for an additional connection fee for the Disaster Recovery Site.

vi. IDX berhak membatasi dari waktu ke waktu jumlah Koneksi Tambahan untuk Penerima Lisensi.

vi. IDX reserves the right to limit from time to time the number of Additional Connections for the Licensee.

(ii) Penerima Lisensi, atas tanggungan biaya dan risikonya sendiri, bertanggung jawab untuk menyediakan dan mempersiapkan perangkat dan fasilitas komunikasi yang diperlukan untuk mengakses dan mendapatkan Data IDX dari sistem Data IDX di Main Site dan Disaster Recovery Site.

(ii) The Licensee, at its own expense and risk, shall be responsible for providing and preparing necessary communication device and facility to access and acquire the IDX Data from the IDX Data system on the Main Site and Disaster Recovery Site.

(iii) Pengujian Penerimaan  
Market Data IDX

- i. Penerima Lisensi Direct yang akan berlangganan produk market data IDX wajib melakukan pengujian pada area yang ditentukan oleh IDX sesuai dengan dokumen teknis yang ditetapkan oleh IDX dari waktu ke waktu.
- ii. Dalam hal terdapat perubahan Data IDX yang berdampak secara langsung kepada Penerima Lisensi Direct sebagai akibat adanya kondisi, termasuk namun tidak terbatas, yang diuraikan pada ketentuan pasal 3.1.1 (c), adanya penyesuaian dan pelaksanaan peraturan dan pengembangan pada industri Pasar Modal di Indonesia, peremajaan, atau perbaikan sistem pendistribusian Data IDX, maka Penerima Lisensi Direct diwajibkan mengikuti pengujian sistem pada waktu yang akan ditentukan dan diberitahukan secara tertulis oleh IDX. Apabila Penerima Lisensi Direct tidak dapat mengikuti pengujian sistem yang telah ditentukan oleh IDX, maka Penerima Lisensi Direct wajib memberi

(iii) IDX Market Data  
Acceptance Test

- i. Direct Licensee who will subscribe to IDX market data products are required to carry out tests in the development and production areas provided by IDX in accordance with the technical documents stipulated by the IDX from time to time.
- ii. In the event that there is a change in IDX data which directly affects the Direct Licensee as a result of conditions, including but not limited in accordance with the provisions of article 3.1.1 (c), any adjustment and implementation of regulation and development in the Capital Market industry in Indonesia, rejuvenation, or improvement of the IDX Data distribution system, then the Licensee is required to take part in the system testing at the time determined and notified by IDX in writing. In the event the Direct Licensee is unable to take part in the system testing that has been determined by IDX, then the Direct Licensee must notify IDX in writing immediately after



tahu IDX secara tertulis segera setelah menerima pemberitahuan tersebut.

receiving the notification.

- iii. Apabila Penerima Lisensi Direct mengalami gangguan, hambatan, kesalahan dan/atau keterlambatan dalam penerimaan Data IDX sebagai akibat tidak dijalankannya pengujian yang telah ditetapkan oleh IDX tersebut, maka segala kerugian dan atau tuntutan yang timbul dari gangguan, hambatan, kesalahan dan/atau keterlambatan dalam penerimaan Data IDX tersebut merupakan tanggung jawab dari Penerima Lisensi Direct sendiri dan Penerima Lisensi Direct wajib membebaskan IDX dari segala tuntutan dan/atau kerugian yang dapat timbul (jika ada).

- iii. If the Direct Licensee experiences interference, obstacles, errors and/or delays in receiving IDX Data as a result of not carrying out the tests specified by IDX, then all losses and or claims arising from such interference, obstacles, errors and/or delays in receiving IDX Data is the responsibility of the Direct Licensee itself and shall release IDX from all claims and/or losses that may arise (if any).

**b. Untuk kategori Indirect:**

**b. For the Indirect category:**

- (i) Penerima Lisensi akan memperoleh Data IDX secara tidak langsung dari IDX melalui Redistributor. IDX dengan ini memberikan izin kepada Redistributor sebagaimana tersebut di dalam Formulir Aplikasi Lisensi di dalam lampiran Perjanjian Lisensi untuk menyediakan Data IDX kepada

- (i) The Licensee shall obtain the IDX Data indirectly from IDX through the Redistributors. IDX hereby grants permission to the Redistributors as stated in the License Application Form as attached in the License Agreement to provide the IDX Data to the Licensee. IDX will deliver a written

Penerima Lisensi. IDX akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Redistributor mengenai pemberian wewenang tersebut.

notification to the Redistributors regarding the granting of such authority.

- (ii) Penerima Lisensi, atas tanggungan biaya dan risikonya sendiri, bertanggung jawab untuk menyediakan dan mempersiapkan perangkat dan fasilitas komunikasi yang diperlukan untuk mengakses dan mendapatkan Data IDX dari Redistributor.

- (ii) The Licensee, at its own expense and risk, shall be responsible for providing and preparing necessary communication devices and facilities to access and obtain the IDX Data from the Redistributors.

**c. Untuk kategori Display atau Non-Display:**

**c. For the Display or Non-Display category:**

- (i) Penerima Lisensi Data IDX kategori Display hanya diperbolehkan menggunakan Data IDX untuk kategori Non-Display Kategori 1 dan 2 dan tidak diperbolehkan menggunakan Data IDX untuk tujuan pada kategori Non-Display Kategori 3 dan/atau Kategori 4 di bawah ini, kecuali disetujui oleh IDX secara tertulis terlebih dahulu.

- (i) The IDX Licensee under the Display category is only allowed to use the IDX Data for the Category 1 and 2 of Non-Display category, and it is not allowed to use the IDX Data for any purposes in the Category 3 and 4 of Non-Display category below, unless such use is already approved by IDX in writing.

Apabila Penerima Lisensi Data IDX kategori Display tetap ingin menggunakan Data IDX untuk tujuan Non-Display Kategori 3 dan/atau Kategori 4 tersebut, maka Penerima Lisensi wajib memiliki Lisensi IDX terkait dan akan tetap dikenakan harga

If the Licensee of IDX Data under the Display category still intends to use the IDX Data for the Category 3 and/or Category 4 of Non-Display purposes, the Licensee must have a related IDX License and will still be charged a price of the

produk Data IDX  
klasifikasi Non-  
Display Kategori 3  
dan/atau Kategori 4  
dan begitu pula  
sebaliknya sesuai  
dengan ketentuan yang  
berlaku.

IDX Data product for  
the Category 3 and/or  
Category 4 of Non-  
Display classification  
and vice versa in  
accordance with the  
applicable  
provisions.

(ii) Klasifikasi Non-  
Display dibagi  
menjadi beberapa  
kategori berdasarkan  
penggunaannya  
sebagai berikut:

(ii) The Non-Display  
classification is  
divided into several  
categories based on  
their usage as  
follows:

i. Kategori 1:  
Penggunaan Data  
IDX untuk  
kebutuhan  
*Algorithmic  
Trading*.

i. Category 1: Use of  
the IDX Data for  
Algorithmic  
Trading.

ii. Kategori 2:  
Penggunaan Data  
IDX untuk  
kebutuhan analisa  
investasi, valuasi  
portofolio,  
manajemen risiko,  
dan Analisa  
kuantitatif.

ii. Category 2: Use of  
the IDX Data for  
analysis purposes  
on investment,  
portfolio valuation,  
risk management  
and quantitative  
analysis.

iii. Kategori 3:  
Penggunaan Data  
IDX untuk tujuan  
pembuatan indeks,  
yang bersifat non-  
eksklusif dan untuk  
dipergunakan hanya  
oleh Penerima  
Lisensi yang  
menerima lisensi  
tersebut secara  
langsung dari IDX.

iii. Category 3: Use of  
the IDX Data for  
creating non  
exclusive index,  
and for the sole use  
by the Licensee  
that receives such  
license directly  
from IDX.

iv. Kategori 4:  
Penggunaan Data  
IDX di luar cakupan  
Kategori 1-3  
tersebut di atas.

iv. Category 4: Use of  
the IDX Data other  
than the scope of  
Categories 1-3  
above.

(iii) IDX berhak dari waktu  
ke waktu untuk  
memeriksa *reviu* dan

(iii) IDX shall be entitled  
from time to time to  
review and request

meminta informasi atas penggunaan Data IDX terkait produk yang dihasilkan oleh Penerima Lisensi yang berlangganan Data IDX klasifikasi Non-Display dan menggunakan Data IDX untuk aktivitas Kategori 3 dan/atau Kategori 4 sebagaimana dinyatakan di atas.

**d. Untuk Kategori Group:**

- (i) IDX dengan ini memberikan hak kepada Penerima Lisensi untuk memberikan sub lisensi kepada Group berdasarkan batasan-batasan dan ketentuan yang diatur oleh Pasal 3.1.1 Ketentuan Umum ini.
- (ii) Penerima Lisensi wajib untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut sehubungan dengan penggunaan oleh Group:
  - i. Penerima Lisensi wajib untuk memastikan Group untuk mematuhi kewajiban dan larangan yang sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Umum ini dan Perjanjian Lisensi.
  - ii. Penerima Lisensi wajib untuk memastikan bahwa Group

for information on the use of IDX Data related to products produced by the Licensee that subscribes for Non-Display classification of the IDX Data and use the IDX Data for Category 3 and/or Category 4 activities above.

**d. For Group Category**

- (i) IDX hereby grants a right to the Licensee in to grant sub-licenses to the Group under limitations and conditions set forth in Article 3.1.1 of this General Terms.
- (ii) The Licensee shall comply with the following provisions with respect to the use by the Group:
  - i. The Licensee shall ensure that the Group complies with obligations and prohibitions set forth in this General Terms and the License Agreement.
  - ii. The Licensee shall ensure that the Group has met the technical

telah memenuhi ketentuan teknis penerimaan Data IDX untuk mencegah risiko kebocoran dan kesalahan pada Data IDX.

conditions of IDX Data acceptance in order to prevent any leaks and errors in the IDX Data.

- iii. Penerima Lisensi akan bertanggung jawab untuk segala penggunaan Data IDX oleh Group sesuai dengan Ketentuan Umum ini dan Perjanjian Lisensi.
  - iv. Penerima Lisensi adalah penandatanganan dan pihak utama pada Perjanjian Lisensi dan akan menjadi penghubung bagi semua urusan antara Penerima Lisensi dan Group dengan IDX.
  - v. Penerima Lisensi wajib untuk memberitahukan segera kepada IDX apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan Umum atau Perjanjian Lisensi yang dilakukan oleh Group.
  - vi. Penerima Lisensi wajib memastikan bahwa Group tidak dapat mengalihkan segala hak dan kewajibannya yang timbul dari Ketentuan Umum
- iii. The Licensee shall be responsible for all uses of the IDX Data by the Group in accordance with this General Terms and the License Agreement.
  - iv. The Licensee is the signatory and main party to the License Agreement and will be the liaison for all affairs among the Licensee and Group and IDX.
  - v. The Licensee shall immediately notify IDX if there is a violation of the General Terms or the License Agreement committed by the Group.
  - vi. The Licensee shall ensure that the Group shall not transfer all of its rights and obligations arising from this General Terms to any party.

ini kepada pihak manapun.

vii. Penerima Lisensi bertanggung jawab penuh agar Group sepenuhnya mematuhi dan tunduk pada Ketentuan Umum dan Perjanjian Lisensi seolah-olah Group adalah Penerima Lisensi itu sendiri. Oleh karena itu, Penerima Lisensi mengakui bahwa setiap pelanggaran terhadap Ketentuan Umum dan Perjanjian Lisensi yang dilakukan oleh Group dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Lisensi dan Penerima Lisensi bertanggung jawab penuh atas pelanggaran tersebut.

**e. Untuk Kategori Non-Group:**

Penerima Lisensi dilarang untuk mensublisensikan hak lisensi yang diberikan oleh IDX kepada pihak manapun termasuk kepada Afiliasi dan/atau Pihak Yang Terkait.

vii. The Licensee shall be solely responsible for the Group to fully comply with and be subject to the General Terms and the License Agreement as if the Group is the Licensee. Therefore, the Licensee shall acknowledge that any violation of the General Terms and the License Agreement committed by the Group is considered a violation committed by the Licensee and the Licensee is fully responsible for such violation.

**e. For the Non-Group Category:**

The Licensee is prohibited to sublicense the license rights granted by IDX to any party, including to the Affiliates and/or the Related Party.

**f. Untuk kategori Koneksi Utama atau Koneksi Tambahan**

- (i) Pengadaan Koneksi Tambahan kepada Penerima Lisensi dikenakan Biaya Koneksi Tambahan kepada IDX yang besarnya sebagaimana yang disebutkan di dalam Daftar Biaya. Biaya Koneksi Tambahan akan dibayarkan di muka setiap awal kuarter (di awal bulan Januari, April, Juli, Oktober) sejak disediakannya Koneksi Tambahan kepada Penerima Lisensi oleh IDX dan akan ditagihkan bersamaan dengan tagihan untuk Biaya Lisensi.
- (ii) IDX berhak membatasi dari waktu ke waktu jumlah Koneksi Tambahan untuk Penerima Lisensi.
- (iii) Dalam hal Penerima Lisensi bermaksud untuk memutus Koneksi Tambahan maka Penerima Lisensi diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada IDX paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum melakukan pemutusan Koneksi Tambahan tersebut.

**f. For the Main Connection or Additional Connections category**

- (i) The Provision of Additional Connections to the Licensee is subject to an Additional Connection Fee payable to IDX, which the amount is stated in the Fees Schedule. The Additional Connection Fee shall be paid in advance at the beginning of each quarter (at the beginning of January, April, July, October) since IDX made available the Additional Connections to the Licensee and the amount will be charged together with the invoice for the License Fee.
- (ii) IDX reserves the right to limit from time to time the number of Additional Connections for the Licensee.
- (iii) In the event that the Licensee intends to terminate the Additional Connection, it shall deliver a written notification to IDX no later than 90 (ninety) Calendar Days prior to the Additional Connection termination.

(iv) Apabila Penerima Lisensi melakukan pengajuan pemutusan Koneksi Tambahan pada kuartal berjalan, maka Penerima Lisensi wajib mematuhi seluruh kewajiban pada Ketentuan Umum ini terkait Koneksi Tambahan sampai akhir bulan tanggal efektifnya Koneksi Tambahan.

(iv) If the Licensee applies for the Additional Connection termination in the current quarter, the Licensee shall comply with all obligations in this General Terms related to the Additional Connection by the end of the month the date of the Additional Connection becomes effective.

**(b) IDX Publication**

**(b) IDX Publication**

**(1) Akses**

**(1) Access**

IDX Publication hanya dapat diakses melalui media yang telah ditetapkan sebelumnya oleh IDX.

IDX Publication can only be accessed through media which have been predetermined by IDX.

**(2) Hak dan Kewajiban Khusus**

**(2) Special Rights and Obligations**

- a. IDX berhak meminta Penerima Lisensi untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh IDX pada produk yang dihasilkan (jika ada) dari IDX Publication atau media milik Penerima Lisensi.
- b. IDX berhak meminta untuk menambahkan atau menyesuaikan informasi pada terminal atau media yang dimiliki oleh Penerima Lisensi.

- a. IDX shall be entitled to require the Licensee to display any information needed by IDX on the products made (if any) from the IDX Publications or the Licensee's media.
- b. IDX shall be entitled to require addition or adjustment of information on any terminals or media owned by the Licensee.



### 3.2 IDX Index License

Syarat dan Ketentuan di dalam Pasal 3.2 ini berlaku untuk Penerima Lisensi dalam layanan IDX Index License.

#### 3.2.1 Pemberian IDX Index License:

Tunduk pada Ketentuan Umum ini, IDX dengan ini memberikan lisensi yang bersifat tidak dapat dipindahtangankan dan non-eksklusif untuk dipergunakan hanya oleh Penerima Lisensi IDX Index License kategori Non-Group yang menerima lisensi secara langsung dari IDX, untuk:

- (a) untuk menggunakan Indeks IDX sebagai acuan untuk produk; dan
- (b) untuk menggunakan dan merujuk pada merek IDX terkait dengan penamaan, pemasaran dan promosi produk dalam rangka menunjukkan sumber Indeks IDX dan sebagaimana dipersyaratkan lain oleh hukum, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, atau berdasarkan Ketentuan Umum ini.

3.2.2 Penerima Lisensi hanya dapat menggunakan Indeks IDX untuk penerbitan produk yang diizinkan dan disetujui oleh IDX berdasarkan Perjanjian Lisensi, Formulir Aplikasi Lisensi, dan Ketentuan Umum ini.

3.2.3 IDX berhak memberikan lisensi atas Indeks atau nama dagang atau hak atas merek dagang (*trademark*) IDX untuk sebutan "Bursa Efek Indonesia", "BEI", "Indonesia Stock Exchange", Indeks IDX yang dilisensikan oleh IDX kepada Penerima Lisensi sebagaimana diatur dalam Formulir Aplikasi Lisensi dan Perjanjian Lisensi sebagai bagian dari IDX Index License

### 3.2 IDX Index License

Terms and Conditions in this Article 3.2 shall apply to the Licensee under the IDX Index License service.

#### 3.2.1 Granting of IDX Index License:

Subject to this General Terms, IDX hereby grants a non-transferable and non-exclusive license to be used only by the Licensee of IDX Index License in Non-Group category who receives a license directly from IDX, to:

- (a) use the IDX Index as a reference for products; and
- (b) use and refer to IDX brand in connection with the naming, marketing, and promotion of products in order to indicate the source of the IDX Index and as otherwise required by applicable laws, regulations or legislations, or based on this General Terms.

3.2.2 The Licensee may only use the IDX Index for the issuance of products permitted and approved by IDX based on the License Agreement, License Application Form, and this General Terms.

3.2.3 IDX reserves the right to grant licenses on an Index or trade names or right to IDX's trademark for expressions "Bursa Efek Indonesia", "BEI", "Indonesia Stock Exchange", IDX Index licensed by IDX to Licensee as set out in the License Application Form and License Agreement as part of the IDX Index License and other indices which are registered or at least

dan indeks lain yang terdaftar atau setidaknya-tidaknya sedang diajukan permintaan pendaftarannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia cq. Direktorat Merek kepada pihak lain setiap saat.

3.2.4 IDX tidak menyediakan layanan IDX Index License ini kepada Group dan Penerima Lisensi dilarang untuk memberikan sublisensi kepada Group-nya untuk mempergunakan IDX Index License.

3.2.5 Pelaporan:

- (a) Penerima Lisensi diwajibkan melakukan pelaporan IDX Index License (berdasarkan perhitungan rata-rata *asset under management* atau AUM harian) pada tanggal yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4.1. Atas pelaporan tersebut, IDX akan mengirimkan tagihan (*invoice*) terkait Biaya Asset Under Management (AUM) atas layanan IDX Index License yang wajib dibayarkan oleh Penerima Lisensi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal tagihan;
- (b) Jika Penerima Lisensi terlambat dalam melakukan pelaporan IDX Index License (berdasarkan perhitungan rata-rata *asset under management* atau AUM harian), IDX akan melakukan penagihan sesuai dengan penagihan periode sebelumnya;
- (c) Koreksi terkait pelaporan IDX Index License (berdasarkan perhitungan rata-rata *asset under management* atau AUM harian) hanya dapat dilakukan sebelum tanggal 20 (dua

being submitted for registration to the Directorate General of Intellectual Property of the Republic of Indonesia cq. Directorate of Trademarks, to other parties at any time.

3.2.4 IDX does not provide this IDX Index License service to the Group and the Licensee is prohibited from sub-licensing its Group to use the IDX Index License.

3.2.5 Reporting:

- (a) The Licensee shall report the IDX Index License (based on the calculation of average daily assets under management or AUM) on the date as specified in Article 4.1. For this report, IDX will send an invoice related to the Cost of Asset Under Management (AUM) for the IDX Index License service which must be paid by the Licensee no later than 30 (thirty) Calendar Days from the invoice date;
- (b) If the Licensee is delayed in reporting the IDX Index License (based on the calculation of the average daily assets under management or AUM), IDX shall invoice in accordance with the previous billing period;
- (c) Corrections related to the IDX Index License reporting (based on the calculation of average daily asset under management or AUM) may only be made before the 20th (twentieth) day

puluh) pada kuartal berikutnya dan koreksi tersebut tidak diperkenankan dilakukan melewati tahun berjalan. Apabila koreksi menyebabkan kurang bayar oleh Penerima Lisensi, maka koreksi tersebut dapat dilakukan kapan saja;

- (d) Pelaporan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melalui media pelaporan yang telah disediakan oleh IDX. Apabila ketentuan pelaporan tidak terpenuhi oleh Penerima Lisensi maka Penerima Lisensi dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tagihan;
- (e) IDX akan menginformasikan terkait perubahan ketentuan pelaporan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum perubahan efektif.

#### 4. BIAYA-BIAYA

4.1 Kecuali ditentukan lain oleh IDX, Penerima Lisensi akan membayar kepada IDX sejumlah biaya dengan komponen-komponen perhitungan berikut:

- (a) Biaya Lisensi;
- (b) Biaya Satuan Unit (unit of count);
- (c) Simpanan Jaminan;
- (d) Biaya Koneksi Tambahan;
- (e) Biaya Lisensi Indeks; dan/atau
- (f) Biaya Produk Data Display Kategori 3.

yang mana komponen-komponen perhitungan yang digunakan dan besarnya tergantung dari Produk Lisensi IDX yang dipilih oleh Penerima Lisensi (secara bersama-sama disebut “**Biaya**”). Daftar Biaya dapat diakses melalui laman [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (“**Daftar Biaya**”).

of the following quarter and such corrections are not allowed to be made exceeding the current year. If the correction causes underpayment by the Licensee, the correction may be made at any time;

- (d) Reporting must be carried out in accordance with applicable provisions and through the reporting media provided by IDX. If the reporting requirements are not fulfilled by the Licensee, the Licensee shall be subject to penalty 10% (ten percent) of the invoice value;
- (e) IDX will inform any changes to the reporting provisions no later than 30 (thirty) Calendar Days before the change becomes effective.

#### 4. FEES

4.1 Unless otherwise specified by IDX, The Licensee shall pay IDX the fees with following calculation components:

- (a) License Fee;
- (b) Unit of Count Fee;
- (c) Security Deposits;
- (d) Additional Connection Fee;
- (e) Index License Fee; and/or
- (f) Fee for IDX Data Product of Non-Display Category 3 Classification.

which the components of calculation used and the amount shall depend on the IDX License Product selected by the Licensee (collectively referred to as “**Fees**”). The Fees Schedule can be accessed on the page [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (“**Fees Schedule**”).

Tanggal Pembayaran dan Tanggal Pelaporan untuk beberapa kategori dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Payment Date and Reporting Date for several categories can be seen in the following table:

No.	Jenis/ Type	Tanggal Pelaporan/ Report Date	Tanggal Pembayaran/ Payment date	Produk Lisensi IDX/ IDX License Products
1.	Biaya Lisensi  <i>License Fee</i>	-	dibayarkan di muka pada setiap kuartal (yaitu di awal bulan Januari, April, Juli, Oktober) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterbitkannya <i>invoice</i> dari IDX yang di hitung sejak Tanggal Berlaku.  <i>payable in advance in each quarter (i.e. at the beginning of January, April, July, October) no later than 30 (thirty) Calendar Days since the issuance of invoice from IDX, which is calculated from the Effective Date.</i>	- IDX Market Data - IDX Data Reference - IDX Publication
2.	Biaya Koneksi Tambahan  <i>Additional Connection Fee</i>	-	dibayarkan di muka pada setiap kuartal (yaitu di awal bulan Januari, April, Juli, Oktober) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterbitkannya <i>invoice</i> dari IDX yang di hitung sejak Tanggal Berlaku.  <i>payable in advance in every quarter (i.e., at the beginning of January, April, July, October) no later than 30 (thirty) calendar days since the issuance of invoice from IDX, which is calculated from the Effective Date.</i>	- IDX Market Data - IDX Data Reference
3.	Biaya Satuan Unit  <i>Unit of Count Fee</i>	Ketentuan Pelaporan untuk Penerima Lisensi merujuk pasal 3.1.1 (f) Ketentuan Umum ini.  <i>Reporting Provisions for Licensees refer to article 3.1.1</i>	dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterbitkannya <i>invoice</i> dari IDX.  <i>payable no later than 30 (thirty) Calendar Days since the issuance of invoices from IDX.</i>	- IDX Market Data - IDX Data Reference - IDX Publication

No.	Jenis/ Type	Tanggal Pelaporan/ Report Date	Tanggal Pembayaran/ Payment date	Produk Lisensi IDX/ IDX License Products
		<i>(f) this general term of use</i>		
4.	Biaya Lisensi Indeks  <i>Index License Fee</i>	Pelaporan IDX Index License (berdasarkan perhitungan rata-rata asset under management atau AUM harian) pada tanggal 20 (dua puluh) setiap kuartal berikutnya.  <i>IDX Index License reporting (based on the calculation of average daily asset under management or AUM) on the 20th (twentieth) day of each subsequent quarter.</i>	dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterbitkannya <i>invoice</i> dari IDX.  <i>payable no later than 30 (thirty) Calendar Days since the issuance of invoices from IDX.</i>	IDX Index License
5.	Biaya Produk Data IDX klasifikasi Non-Display Kategori 3  <i>Fee for IDX Data Product of Non-Display Category 3 Classification</i>	Pelaporan jumlah produk yang dihasilkan oleh Penerima Lisensi kepada IDX setiap bulan paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.  <i>Report on the number of products made by the Licensee to IDX every month</i>	dibayarkan di muka pada setiap kuartal (yaitu di awal bulan Januari, April, Juli, Oktober) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterbitkannya <i>invoice</i> dari IDX yang di hitung sejak Tanggal Berlaku.  <i>payable in advance in each quarter (i.e. at the beginning of January, April, July, October) no later than 30 (thirty) Calendar Days since the issuance of invoice from</i>	Produk Data IDX klasifikasi Non-Display Kategori 3.  <i>IDX Data Product of Non-Display for the Category 3 Classification</i>

No.	Jenis/ Type	Tanggal Pelaporan/ Report Date	Tanggal Pembayaran/ Payment date	Produk Lisensi IDX/ IDX License Products
		<i>no later than the 20th (twentieth) day of the following month</i>	<i>IDX, which is calculated from the Effective Date.</i>	
6.	Simpanan Jaminan  <i>Security Deposit</i>	-	dibayarkan setelah ditandatangani Perjanjian Lisensi dan diterimanya tagihan Simpanan Jaminan dari IDX.  <i>payable after the signing of the License Agreement and receipt of the Security Deposit invoice from IDX</i>	- IDX Market Data - IDX Data Reference - IDX Publication

4.2 Kecuali ditentukan lain oleh IDX, untuk Penerima Lisensi Lokal, Biaya akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah sedangkan untuk Penerima Lisensi Asing, Biaya akan dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD). Biaya dibayarkan ke rekening IDX sebagaimana disebutkan dalam tagihan yang disampaikan kepada alamat sebagaimana tercantum dalam Formulir Aplikasi Lisensi.

4.3 Setiap dan seluruh Biaya dalam Pasal 4 Ketentuan Umum ini yang wajib dibayarkan oleh Penerima Lisensi kepada IDX adalah jumlah bersih (nett) melalui nomor virtual account yang dicantumkan di tagihan IDX. Biaya bank dan biaya lainnya ditanggung oleh Penerima Lisensi dan IDX akan menerima pembayaran Biaya-Biaya secara penuh.

4.4 Dalam hal terdapat kewajiban Penerima Lisensi untuk melakukan pemotongan (withholding) atas pajak yang timbul dari Ketentuan Umum ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka Penerima Lisensi wajib untuk memberikan bukti-bukti potong pajak

4.2 Unless otherwise specified by IDX, for Local Licensee, the Fees shall be paid in Rupiah, while for Foreign Licensee, the Fees shall be paid in United States Dollar (USD). The Fees shall be paid to IDX's account as referred to in the invoice which is delivered to the address stated in the License Application Form.

4.3 Any and all Fees in Article 4 of this General Terms shall be paid by the Licensee to IDX in the net amount through the virtual account number listed on IDX's invoice. Bank fees and other fees shall be borne by the Licensee and IDX will receive payment of the Fees in full.

4.4 In the event of any obligation for the Licensee to withhold any taxes arising from this General Terms under the applicable tax regulations, the Licensee shall provide evidence of the tax withholding and other necessary documents related to such tax to IDX, no

dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dari pajak tersebut kepada IDX paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender dari tanggal tagihan IDX.

4.5 Setiap permasalahan terkait tagihan wajib diajukan secara tertulis kepada IDX dan dibuktikan dengan dokumen pendukung dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kalender sejak tanggal tagihan yang terkait. Dalam hal Penerima Lisensi tidak mempermasalahkan tagihan dalam jangka waktu tersebut, Penerima Lisensi dianggap menyetujui tagihan tersebut secara keseluruhan dan tidak akan mengajukan suatu klaim atau permasalahan terkait tagihan di kemudian hari.

#### 4.6 Biaya Lisensi

4.6.1 Biaya Lisensi hanya dikenakan kepada Penerima Lisensi untuk Produk Data IDX yang digunakan oleh Penerima Lisensi dan dihitung sejak tanggal efektif layanan Produk Data IDX tersebut diberikan.

4.6.2 Tagihan atas Produk Data IDX yang digunakan oleh Penerima Lisensi akan diterbitkan oleh IDX setiap kuartal (yaitu di setiap awal bulan Januari, April, Juli, dan Oktober) dan wajib dibayar oleh Penerima Lisensi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal tagihan dari IDX.

#### 4.7 Biaya Koneksi Tambahan

4.7.1 Biaya Koneksi Tambahan dikenakan kepada Penerima Lisensi IDX Market Data dan IDX Data Reference yang menggunakan Koneksi Tambahan sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Umum ini.

4.7.2 Penerima Lisensi harus membayar Biaya Koneksi Tambahan kepada IDX yang besarnya sebagaimana yang

later than 60 (sixty) Calendar Days from IDX's invoice date.

4.5 Any dispute related to invoices shall be submitted in writing to IDX and proven with supporting documents no later than 5 (five) Calendar Days from the relevant invoice date. In case that the Licensee does not dispute the invoice within that period, the Licensee shall be deemed to have agreed to the invoice entirely and shall not file any claim or dispute related to the invoice in the future.

#### 4.6 License Fees

4.6.1 License Fee is only charged to the Licensee for IDX Data Products used by such Licensee and calculated from the effective date when the IDX Data Product services are provided.

4.6.2 Invoice for the IDX Data Products used by the Licensee will be issued by IDX every quarter (i.e. at the beginning of January, April, July, and October) and shall be paid by the Licensee no later than 30 (thirty) Calendar Days since IDX's invoice date.

#### 4.7 Additional Connection Fee

4.7.1 Additional Connection Fee will be charged to the Licensee of IDX Market Data and IDX Data Reference who use Additional Connection as provided for in this General Terms.

4.7.2 The Licensee shall pay Additional Connection Fee to IDX in the amount stated in the Fees Schedule and shall be paid in

tercantum dalam Daftar Biaya dan akan dibayarkan di muka pada setiap kuartal (yaitu di awal bulan Januari, April, Juli, Oktober) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterbitkannya invoice dari IDX yang di hitung sejak tanggal berlaku Koneksi Tambahan.

advance in quarterly basis (i.e. at the beginning of January, April, July, October) no later than 30 (thirty) Calendar Days since the issuance of invoice from IDX, which shall be calculated since the Additional Connection effective date.

#### 4.8 Simpanan Jaminan

- 4.8.1 Simpanan Jaminan hanya dikenakan kepada Penerima Lisensi untuk Produk Data IDX.
- 4.8.2 Segera setelah ditandatanganinya Perjanjian Lisensi dan diterimanya tagihan Simpanan Jaminan dari IDX, Penerima Lisensi wajib menyerahkan Simpanan Jaminan kepada IDX yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Biaya.
- 4.8.3 Apabila Penerima Lisensi berlangganan lebih dari satu Produk Data IDX atau terdapat penambahan atau pengurangan langganan Produk Data IDX, maka jumlah Simpanan Jaminan yang harus diserahkan oleh Penerima Lisensi adalah hanya jumlah Simpanan Jaminan dengan nilai yang paling tinggi di antara Produk Data IDX yang dipilih oleh Penerima Lisensi.
- 4.8.4 IDX, berdasarkan kebijakannya sendiri, dapat menggunakan Simpanan Jaminan untuk memenuhi kewajiban finansial Penerima Lisensi kepada IDX dalam Ketentuan Umum ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Penerima Lisensi.
- 4.8.5 Apabila Simpanan Jaminan sudah terpakai, maka Penerima Lisensi wajib melakukan

#### 4.8 Security Deposit

- 4.8.1 Security Deposit is only charged to the Licensee for IDX Data Products.
- 4.8.2 Immediately after the License Agreement is signed and the Security Deposit invoice is received from IDX, the Licensee shall pay the Security Deposit to IDX in the amount as specified in the Fees Schedule.
- 4.8.3 If the Licensee subscribes more than one IDX Data Product or there is addition or removal of any IDX Data Product subscriptions, the amount of Security Deposit payable by the Licensee is only the Security Deposit with the highest value among the IDX Data Products selected by the Licensee.
- 4.8.4 IDX, in its sole discretion, may use the Security Deposit for fulfilling financial obligations of the Licensee to IDX as referred to in this General Terms by delivering prior written notice to the Licensee.
- 4.8.5 If the Security Deposit is used, the Licensee shall top up the Security Deposit to the initial amount no



pengisian ulang Simpanan Jaminan ke jumlah semula dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari IDX.

later than 30 (thirty) Calendar Days from IDX's written notice date.

4.8.6 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.8.5 di atas telah terlampaui dan Penerima Lisensi tidak atau tidak dapat melakukan pengisian ulang Simpanan Jaminan ke jumlah semula, maka IDX berhak melakukan pemutusan sementara pendistribusian Data IDX.

4.8.6 If the period as referred to in Article 4.8.5 above is exceeded and the Licensee does not or is unable to top up the Security Deposit to the initial amount, IDX shall be entitled to suspend the distribution of IDX Data.

4.8.7 Apabila Penerima Lisensi tetap tidak atau tidak dapat melakukan pengisian ulang Simpanan Jaminan ke jumlah semula dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak pemutusan sementara atas pendistribusian Data IDX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.8.6 di atas, maka IDX berhak melakukan pemutusan pendistribusian Data IDX secara permanen dan mengakhiri Perjanjian Lisensi dengan seketika serta tanpa pemberitahuan tertulis lebih lanjut dengan tidak mengurangi hak-hak IDX yang telah timbul sebelum pengakhiran tersebut.

4.8.7 If the Licensee remains to not or is unable to top up the Security Deposit to the initial amount no later than 30 (thirty) Calendar Days since the suspension of the IDX Data distribution as referred to in Article above, IDX shall be entitled to permanently terminate the IDX Data distribution and the License Agreement immediately without further written notification and without prejudice to IDX's rights accrued prior to such termination.

4.8.8 IDX wajib mengembalikan Simpanan Jaminan kepada Penerima Lisensi setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian Lisensi, setelah dipotong kewajiban-kewajiban finansial Penerima Lisensi sesuai dengan Ketentuan Umum ini segera setelah berakhirnya Perjanjian Lisensi tanpa disertai bunga selama penyimpanan oleh IDX.

4.8.8 IDX shall refund the Security Deposit to the Licensee after the termination or expiration of the License Agreement, after deduction for the Licensee's liabilities in accordance with this General Terms immediately after the License Agreement termination without interest during its possession in IDX.

#### 4.9 Biaya Satuan Unit

Biaya Satuan Unit hanya dikenakan kepada Penerima Lisensi untuk Produk Data IDX berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

4.9.1 Biaya Satuan Unit adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh Penerima Lisensi Produk Data IDX untuk setiap Satuan Unit yang digunakan oleh Pengguna Akhir yang memperoleh Data IDX dari Penerima Lisensi.

4.9.2 Besarnya Biaya Satuan Unit tunduk kepada ketentuan sebagai berikut:

##### **(a) Biaya Satuan Unit Penerima Lisensi**

Biaya Satuan Unit Penerima Lisensi adalah Biaya Satuan Unit yang dikenakan kepada seluruh Penerima Lisensi, kecuali PPE, dan dihitung berdasarkan total jumlah Pengguna Akhir milik Penerima Lisensi yang mengakses Data IDX sesuai dengan ketentuan Pelaporan dalam Pasal 3.1.1 (f) Ketentuan Umum ini.

##### **(b) Biaya Satuan Unit Media Elektronik**

Biaya Satuan Unit Media Elektronik adalah Biaya Satuan Unit yang dikenakan kepada seluruh Penerima Lisensi, kecuali PPE, atas produk IDX Market Data yang ditampilkan kepada publik melalui media elektronik

#### 4.9 Unit of Count Fee

Unit of Count Fee is only charged to the Licensee of IDX Data Product under following conditions:

4.9.1 The Unit of Count Fee is fee that must be paid by the Licensee of IDX Data Product for each Unit of Count used by the End Users who obtain the IDX Data from Licensee.

4.9.2 The amount of the Unit of Count Fee shall comply with the following provision:

##### **(a) The Unit of Count Fee for The Licensee**

Licensee Unit of Count Fee is the Unit of Count Fee charged to all Licensees, except Broker-Dealer, and is calculated based on the total number of Licensee's End Users accessing IDX Data in accordance with the Reporting provisions in Article 3.1.1 (f) of this General Provisions.

##### **(b) Unit of Count Fee for Electronic Media**

Electronic Media Unit of Count Fee is the Unit Fee charged to all Licensees, except Broker-Dealer, from IDX Market Data products that are displayed to the public via electronic media including but not limited to website, application and videotron

termasuk namun tidak terbatas kepada website, aplikasi dan videotron yang dihitung berdasarkan jumlah media elektronik yang dilaporkan kepada IDX oleh Penerima Lisensi dengan merujuk kepada Pasal 3.1.1. (f) Ketentuan Umum ini.

which is calculated based on the number of electronic media reported to IDX by the Licensee as stipulated in Article 3.1.1. (f) this General Provisions.

**(c) Biaya Satuan Unit PPE**

**(c) Unit of Count Fee for Broker-Dealer**

No.	Instrumen/ Instrument	Layanan/ Service	Biaya Satuan Unit PPE/ Broker-Dealer Unit of Count Fee
1.	Saham <i>Stock</i>	Real Time	<p>a. Biaya Satuan Unit yang dikenakan kepada PPE yang menggunakan data perdagangan saham sebagaimana tercantum dalam Daftar Biaya. Biaya Satuan Unit dalam ketentuan ini akan dihitung berdasarkan jumlah SID yang melakukan transaksi pada setiap PPE yang tercatat di JATS setiap bulannya.</p> <p><i>Unit Fee charged to Broker-Dealer using stock trading data as stated in the Fee Schedule. The Unit for Count fee in this provision shall be calculated based on the number of SIDs that make transactions at each Broker-Dealer as recorded on JATS each month.</i></p> <p>b. Dalam hal PPE bekerja sama dengan Mitra Pemasaran PPE, maka PPE tersebut wajib membayar Biaya Satuan Unit yang timbul dari transaksi yang dilakukan melalui Mitra Pemasaran PPE sebagaimana tercatat di JATS setiap bulannya (jika ada).</p> <p><i>In the event that Broker-Dealer cooperates with a Broker-Dealer Marketing Partner, then the Broker- Dealer is required to pay the Unit of count Fee arising from transactions made through Broker-Dealer Marketing Partners as recorded on JATS every month (if any).</i></p>

No.	Instrumen/ Instrument	Layanan/ Service	Biaya Satuan Unit PPE/ Broker-Dealer Unit of Count Fee
2.	Saham Stock	Non Real Time	<p>a. Biaya Satuan Unit yang dikenakan kepada PPE dan dihitung berdasarkan total Pengguna Akhir sebagaimana tercantum dalam Daftar Biaya yang dibuktikan dengan laporan Penerima Lisensi sesuai dengan ketentuan Pelaporan dalam Pasal 3.1.1 (f) Ketentuan Umum ini.</p> <p><i>Unit of Count Fees are charged to Broker-Dealer and is calculated based on the total End Users as stated in the Fee Schedule as evidenced by the Licensee's report in accordance with the Reporting provisions in Article 3.1.1 (f) of this General Term of Use.</i></p> <p>b. Dalam hal PPE bekerja sama dengan Mitra Pemasaran PPE, maka PPE tersebut wajib membayar Biaya Satuan Unit yang timbul dari total Pengguna Akhir sebagaimana tercantum dalam Daftar Biaya yang dibuktikan dengan laporan PPE sesuai dengan ketentuan Pelaporan dalam Pasal 3.1.1 (f) Ketentuan Umum ini.</p> <p><i>In the event that Broker-Dealer cooperates with Broker-Dealer's Marketing Partner, then the Broker Dealer is required to pay Unit of Count Fees arising from the total End User as stated in the Fee Schedule as evidenced by the Broker Dealer's report in accordance with the Reporting provisions in Article 3.1.1 (f) this General Terms of Use.</i></p> <p>c. Ketentuan Biaya Satuan Unit ini juga berlaku bagi penggunaan Data saham <i>non real time</i> melalui internet, media elektronik termasuk namun tidak terbatas kepada website, aplikasi, videotron atau media lain yang ditentukan oleh IDX dari waktu ke waktu yang dihitung berdasarkan jumlah media elektronik yang dilaporkan kepada IDX oleh PPE dengan merujuk kepada Pasal 3.1.1. (f) Ketentuan Umum ini.</p> <p><i>Unit of Count Fee Provisions also applies to the use of non-real time stock data via the internet, electronic media including but not limited to websites, applications, videotron or other media determined by IDX from time to time which is calculated based on the number of electronic media reported to IDX by Broker-Dealer with reference to Article 3.1.1. (f) this General Term of Use.</i></p>

No.	Instrumen/ Instrument	Layanan/ Service	Biaya Satuan Unit PPE/ Broker-Dealer Unit of Count Fee
3.	Non Saham <i>Non Stock</i>	Real Time	<p>Biaya Satuan Unit yang dikenakan kepada PPE yang menggunakan data perdagangan selain saham, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada data obligasi dan derivatif dan dihitung berdasarkan total Pengguna Akhir sebagaimana tercantum dalam Daftar Biaya yang dibuktikan dengan laporan Penerima Lisensi sesuai dengan ketentuan Pelaporan dalam Pasal 3.1.1 (f) Ketentuan Umum ini.</p> <p><i>Unit of Count Fee charged to Broker-Dealer which uses trading data other than stock, in this case including but not limited to bond and derivative data and is calculated based on the total End Users as listed in the Fee List as evidenced by the Broker-Dealer's report in accordance with the provisions Reporting in Article 3.1.1 (f) of this General Term of Use.</i></p>
4.	Non Saham <i>Non Stock</i>	Non Real Time	<p>a. Biaya Satuan Unit yang dikenakan kepada PPE yang menggunakan data perdagangan selain saham, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada data obligasi dan derivatif dan dihitung berdasarkan total Pengguna Akhir sebagaimana tercantum dalam Daftar Biaya yang dibuktikan dengan laporan Penerima Lisensi sesuai dengan ketentuan Pelaporan dalam Pasal 3.1.1 (f) Ketentuan Umum ini.</p> <p><i>Unit of Count Fee charged to Broker-Dealer which uses trading data other than stock, in this case including but not limited to bond and derivative data and is calculated based on the total End Users as stated in the Fee List as evidenced by the Broker- Dealer's report in accordance with the provisions Reporting in Article 3.1.1 (f) of this General Term of Use.</i></p> <p>b. Ketentuan Biaya Satuan Unit ini juga berlaku bagi penggunaan Data non saham-<i>non real time</i> melalui internet, media elektronik termasuk namun tidak terbatas kepada website, aplikasi, videotron atau media lain yang ditentukan oleh IDX dari waktu ke waktu yang dihitung berdasarkan jumlah media elektronik yang dilaporkan kepada IDX oleh Penerima Lisensi berbentuk PPE dengan merujuk kepada</p>

No.	Instrumen/ Instrument	Layanan/ Service	Biaya Satuan Unit PPE/ Broker-Dealer Unit of Count Fee
			<p>Pasal 3.1.1. (f) Ketentuan Umum ini.</p> <p><i>The provisions of this Unit of Count Fee also apply to the use of real time non-stock data via the internet, electronic media including but not limited to websites, applications, videotron or other media determined by IDX from time to time which is calculated based on the number of electronic media reported to IDX by Broker-Dealer as referred to Article 3.1.1. (f) this General Term of Use.</i></p>

4.9.3 Apabila Perjanjian Lisensi berakhir atau perjanjian antara Penerima Lisensi dan Penerima Lisensi Indirect berakhir, maka untuk maksud penagihan Biaya Satuan Unit, setiap bagian dari suatu bulan akan dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.

4.9.3 If the License Agreement expires or an agreement between the Licensee and the Indirect Licensee expires, for the purpose of invoicing the Unit of Count Fee, any part of a month will be counted as 1 (one) full month.

4.10 IDX, dari waktu ke waktu dan atas kebijakannya sendiri, berhak menentukan skema biaya satuan unit untuk tujuan tertentu.

4.10 IDX, from time to time and at its sole discretion, reserves the right to determine the Unit of Count Fee scheme for certain purposes.

#### 4.11 Biaya Lisensi Indeks

#### 4.11 Index License Fee

4.11.1 Biaya Lisensi Indeks akan dikenakan kepada Penerima Lisensi layanan IDX Index License segera setelah tanggal peluncuran produk oleh Penerima Lisensi yang akan dibayarkan berdasarkan rata-rata Laporan Asset Under Management harian yang wajib disampaikan oleh Penerima Lisensi paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya kuartal berjalan, dengan ketentuan:

4.11.1 The Index License Fee will be charged to the Licensee of the IDX Index License service immediately after the date of product launching by the Licensee. It shall be paid based on the average daily Asset Under Management Report which must be submitted by the Licensee no later than the 20th (twentieth) day of the following month after the end of the current quarter, provided that:

(a) Biaya Lisensi Indeks yang terkait dengan setiap periode yang kurang dari satu kuartal persis akan dihitung secara

(a) The Index License Fee associated with any period less than one exact quarter will be calculated on a pro rata basis; and

proporsional (*prorata basis*); dan

(b) Metode penghitungan Biaya Lisensi Indeks yaitu dengan menggunakan rata-rata “Laporan Asset Under Management Harian” yang disampaikan Penerima Lisensi.

(b) The calculation method for the Index License Fee applies the average “Daily Asset Under Management Report” submitted by the Licensee.

4.11.2 Penerima Lisensi wajib membayar Biaya Lisensi Indeks kepada IDX sesuai dengan Daftar Biaya yang dapat diakses melalui laman [www.idx.co.id].

4.11.2 The Licensee shall pay the Index License Fee to IDX in accordance with the Fees Schedule which can be accessed through the page [www.idx.co.id].

4.11.3 Dalam hal Penerima Lisensi tidak dapat menggunakan Indeks IDX yang disebabkan oleh kesalahan IDX, maka IDX akan menagihkan Biaya Lisensi Indeks secara proporsional pada akhir kuartal (akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember) yang sedang berjalan, dengan metode penghitungan sebagai berikut:

4.11.3 In the event that the Licensee is unable to use the IDX Index due to IDX’s errors, IDX will charge the Index License Fee proportionally at the end of the current quarter (end of March, June, September and December), using the following calculation formula:

$$\text{Biaya Lisensi Indeks} \times \left( \frac{\text{jumlah hari indeks IDX dapat digunakan}}{\text{jumlah hari dalam kuartal berjalan}} \right)$$

$$\text{Index License Fee} \times \left( \frac{\text{number of days when the IDX Index can be used}}{\text{number of days in current quarter}} \right)$$

#### 4.12 Biaya Produk Data IDX klasifikasi Non-Display Kategori 3

Biaya Produk Data IDX klasifikasi Non-Display Kategori 3 akan dikenakan kepada Penerima Lisensi Produk Data IDX untuk klasifikasi Non-Display Kategori 3 untuk tujuan pembuatan indeks. Biaya Produk Data IDX klasifikasi Non-Display Kategori 3 dikenakan berdasarkan jumlah indeks yang dihasilkan dengan biaya yang ditentukan di dalam Daftar Biaya.

#### 4.12 Fee for IDX Data Product of Non-Display Category 3 classification

Fee for IDX Data Product of Non-Display Category 3 classification will be charged to the Licensee of the IDX Data Product of Non-Display Category 3 classification for the purpose of creating index. The Fee for IDX Data Product of Non-Display Category 3 classification shall be charged based on the number of generated indexes with the fees as specified in the Fees Schedule.

#### 4.13 Penalti atas Keterlambatan dalam Pembayaran

- 4.13.1 Tanggal jatuh tempo pembayaran Biaya adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal tagihan. Apabila Penerima Lisensi tidak membayar Biaya dalam tenggang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini maka IDX akan mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang dihitung dengan cara jumlah hari keterlambatan dibagi 30 (tiga puluh) hari dan dikalikan 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan.
- 4.13.2 IDX berhak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya untuk melakukan pemutusan sementara pendistribusian Data IDX kepada Penerima Lisensi sampai dengan Biaya terutang beserta denda keterlambatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.13.1 di atas telah dibayar.
- 4.13.3 Apabila Penerima Lisensi tidak dan tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana Biaya terutang beserta denda keterlambatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.13.1 di atas, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak pemutusan sementara atas pendistribusian Data IDX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.13.2 di atas maka IDX berhak melakukan pemutusan pendistribusian Data IDX secara permanen dan mengakhiri Perjanjian Lisensi dengan seketika tanpa pemberitahuan tertulis lebih lanjut dengan tidak

#### 4.13 Penalty for Late Payment

- 4.13.1 The Fee payment due date is 30 (thirty) Calendar Days from the invoice date. If the Licensee does not pay the Fee within the due date grace period as referred to in this Article, IDX will charge a late payment penalty calculated by the number of delayed days divided by 30 (thirty) days and multiplied by 10% (ten percent) of the total invoice.
- 4.13.2 IDX shall be entitled, upon written notification in 30 (thirty) prior Calendar Days, to temporarily terminate the IDX Data distribution to the Licensee until the outstanding Fees and the late penalty as referred to in Article 4.13.1 above have been paid.
- 4.13.3 If the Licensee does not and is unable to make payment of the outstanding Fees and the late penalty as referred to in Article 4.13.1 above, within 30 (thirty) Calendar Days from the suspension of the IDX Data distribution as referred to in Article 4.13.2 above, IDX shall be entitled to permanently terminate the IDX Data distribution and the License Agreement immediately without any further written notification, and without prejudice to IDX's rights accrued prior to the termination.



mengurangi hak-hak IDX yang telah timbul sebelum pengakhiran tersebut.

4.13.4 Pengenaan denda tidak mengurangi hak IDX untuk menggunakan, atas kebijakannya sendiri, Simpanan Jaminan untuk pembayaran atas tagihan yang tertunggak tersebut dan IDX berhak menuntut setiap pembayaran yang belum terpenuhi oleh Simpanan Jaminan berdasarkan Pasal 4.8.4 Ketentuan Umum ini.

4.13.4 The imposition of penalty shall not prejudice IDX's right to use, in its sole discretion, the Security Deposit for payment of such outstanding invoices and IDX shall be entitled to demand any outstanding payment unpaid by the Security Deposit under Article 4.8.4 of this General Terms.

#### 4.14 Perubahan atas Biaya

4.14.1 IDX, dengan tunduk pada ketentuan Pasal 4.14.2 berikut ini, berhak mengubah besarnya Biaya yang harus dibayar Penerima Lisensi berdasarkan Pasal 4.1 Ketentuan Umum ini dari waktu ke waktu berdasarkan pertimbangan IDX.

4.14.2 IDX akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum diberlakukannya perubahan Biaya tersebut. Perubahan Biaya dianggap telah secara patut disampaikan kepada Penerima Lisensi dengan cara-cara sebagai berikut: (i) pemutakhiran Daftar Biaya pada laman resmi IDX; dan/atau (ii) melalui pemberitahuan sesuai dengan informasi korespondensi Penerima Lisensi pada lampiran Perjanjian Lisensi.

4.14.3 Perubahan atas Biaya akan berlaku pada: (i) tanggal

#### 4.14 The Fees Adjustment

4.14.1 IDX, subject to the provisions of Article 4.14.2 below, shall be entitled to change the Fees amount payable by the Licensee under Article 4.1 of this General Terms from time to time and at IDX's discretion.

4.14.2 IDX will deliver prior written notification no later than 90 (ninety) Calendar Days prior to the effective date of such Fee adjustment. The Fees adjustment shall be deemed to have been properly communicated to the Licensee in following manners: (i) update of the Fees Schedule on IDX's official website; and/or (ii) by notification in accordance with the correspondence information of the Licensee in the appendix of the License Agreement.

4.14.3 The adjustment of Fees shall take effect on: (i) the date

yang tertera dalam Daftar Biaya pada laman resmi IDX; dan/atau (ii) tanggal pada pemberitahuan perubahan Biaya atau khusus untuk Penerima Lisensi yang masih dalam Jangka Waktu Pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 4.14.4 Ketentuan Umum ini (**“Tanggal Efektif Biaya Baru”**).

4.14.4 Untuk Penerima Lisensi yang masih dalam Jangka Waktu Pertama, maka Tanggal Efektif Biaya Baru akan mulai berlaku dihitung sejak berakhirnya Jangka Waktu Pertama.

4.14.5 Apabila penyesuaian Biaya tidak dapat diterima oleh Penerima Lisensi, maka Penerima Lisensi dapat mengakhiri Perjanjian Lisensi dengan pemberitahuan tertulis kepada IDX paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Efektif Biaya Baru (**“Pemberitahuan Penerima Lisensi”**).

4.14.6 Apabila Penerima Lisensi memberikan Pemberitahuan Penerima Lisensi, maka Perjanjian Lisensi menjadi berakhir dihitung sejak Tanggal Efektif Biaya Baru. Untuk selanjutnya, IDX akan:

- (a) mengembalikan Simpanan Jaminan (tanpa bunga) kepada Penerima Lisensi dengan mengacu kepada Pasal 4.8.4 Ketentuan Umum ini; dan
- (b) mengembalikan jumlah uang yang belum terpakai dari Biaya yang dibayar di

specified in the Fees Schedule on IDX’s official website; and/or (ii) the date on the Fees adjustment notice or specifically for the Licensee that is still in the Initial Term shall be in accordance with the provisions of Article 4.14.4 of this General Terms (**the “New Fee Effective Date”**).

4.14.4 For the Licensee that is still in the Initial Term, the New Fee Effective Date will take effect from the expiration of the Initial Term.

4.14.5 If the Fees adjustment is not acceptable to the Licensee, the Licensee may terminate the License Agreement by delivering a written notification to IDX no later than 60 (sixty) Calendar Days prior to the New Fee Effective Date (**“the Licensee Notice”**).

4.14.6 If the Licensee provides the Licensee Notice, the License Agreement shall be terminated as of the New Fee Effective Date. Henceforth, IDX shall:

- (a) refund the Security Deposit (without interest) to the Licensee by referring to Article 4.8.4 of this General Terms; and
- (b) refund any unused amount of the Fees paid in advance in a pro rata basis (if any).

muka secara pro rata (jika ada).

4.14.7 Apabila Penerima Lisensi tidak menyampaikan Pemberitahuan Penerima Lisensi, maka Penerima Lisensi dianggap menyetujui perubahan Daftar Biaya tersebut dan perubahan Daftar Biaya tersebut dianggap sebagai bagian integral dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum ini. Untuk selanjutnya, Penerima Lisensi wajib membayar Biaya sesuai dengan Daftar Biaya yang ditetapkan dalam: (i) laman resmi IDX; dan/atau (ii) pemberitahuan perubahan Biaya yang disampaikan IDX.

4.14.8 IDX, dalam rangka melakukan perubahan Daftar Biaya IDX akan selalu mempertimbangkan ketentuan yang berlaku umum pada di bisnis informasi dan teknologi.

4.14.9 IDX berhak untuk mengubah besarnya Biaya dari waktu ke waktu sebanyak satu kali dalam 1 (satu) tahun yang sama.

4.15 Tidak ada satupun ketentuan dalam Pasal 4 Ketentuan Umum ini mempengaruhi hak Penerima Lisensi, dalam kebijakannya, menetapkan besarnya biaya yang akan dikenakan oleh Penerima Lisensi kepada pihak lainnya manapun untuk pemanfaatan Data IDX.

## 5. AUDIT

5.1 Penerima Lisensi mengetahui dan menyetujui bahwa IDX berhak memasuki tempatnya dan/atau mendapatkan informasi lebih lanjut dari Penerima Lisensi untuk kepentingan audit (selanjutnya disebut "Audit")

4.14.7 If the Licensee does not submit the Licensee Notice, the Licensee shall be deemed to agree to the adjustment to the Fees Schedule and it shall be considered as an integral and inseparable part of this General Terms. Therefore, the Licensee shall pay the Fees according to the Fees Schedule set out in: (i) the official website of IDX; and/or (ii) the Fee adjustment notice submitted by IDX.

4.14.8 IDX, in effecting such adjustment to the Fees Schedule, shall always consider common practices in the information and technology business.

4.14.9 IDX shall be entitled to adjust the Fees amount from time to time once in the same 1 (one) year.

4.15 No provisions in Article 4 of this General Terms shall affect the rights of the Licensee, in its discretion, to decide the amount of fees to be charged by the Licensee to any other party for the use of IDX Data.

## 5. AUDIT

5.1 The Licensee acknowledges and agrees that IDX shall be entitled to enter its premises and/or obtain further information from the Licensee for audit purposes (hereinafter referred to as "Audit") regarding the Licensee's

terhadap kepatuhan Penerima Lisensi atas Perjanjian Lisensi dan Ketentuan Umum ini dalam hal penggunaan, pengolahan, dan pendistribusian Data IDX dan/atau IDX Index License, termasuk catatan Penerima Lisensi untuk mengklarifikasi perhitungan dalam laporan yang disampaikan oleh Penerima Lisensi sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Umum ini dan melakukan pengecekan pada sistem Penerima Lisensi yang mengelola perhitungan data Satuan Unit.

5.2 IDX akan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya kepada Penerima Lisensi apabila IDX bermaksud untuk melakukan Audit.

5.3 Audit oleh IDX harus dilaksanakan:

- (a) dengan memperhatikan praktek yang lazim di dalam industri informasi;
- (b) seminimal mungkin tidak mengganggu operasional Penerima Lisensi;
- (c) selama jam kerja yang berlaku di Penerima Lisensi;
- (d) memperhatikan persyaratan kerahasiaan dan keamanan data yang dimiliki oleh Penerima Lisensi;
- (e) tidak lebih dari 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang sama selama Jangka Waktu Perjanjian Lisensi. Namun demikian, dalam kondisi tertentu dimana IDX menganggap perlu, maka IDX dapat melakukan Audit kembali dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk menindaklanjuti Audit sebelumnya dalam tahun yang sama; dan
- (f) atas biaya IDX.

5.4 Penerima Lisensi menjamin bahwa setiap orang yang ditunjuk oleh IDX untuk melakukan Audit (selanjutnya disebut “**Auditor**”) akan mempunyai akses ke tempatnya atau ke tempat manapun tersimpannya data Penerima Lisensi dalam rangka Auditor melakukan verifikasi atas kepatuhan

compliance with the License Agreement and this General Terms in terms of the use, processing and distribution of the IDX Data and/or IDX Index License, including the Licensee’s notes to clarify any calculations in the report submitted by the Licensee as regulated in this General Terms and check Licensee’s system that manages Unit of Count data calculations.

5.2 IDX shall deliver a prior written notification in 30 (thirty) Calendar Days to the Licensee if IDX intends to conduct an Audit.

5.3 Audit by IDX shall be carried out:

- (a) by considering common practices in the information industry;
- (b) with minimum disruption to the operations of the Licensee;
- (c) during the Licensee’s applicable working hours;
- (d) by taking into account any requirements for data confidentiality and security owned by the Licensee
- (e) not more than 1 (one) time within the same 1 (one) year during the Term of the License Agreement. However, under certain circumstances in which IDX deems it necessary, IDX may perform re-Audit with or without prior notice to follow-up the earlier Audit within the same year; and
- (f) at the expense of IDX.

5.4 The Licensee warrants that any person appointed by IDX to conduct an Audit (hereinafter referred to as “**Auditor**”) will have access to its premise or any place where the Licensee’s data are stored for the Auditor to verify the Licensee’s compliance with this License Agreement and the General Terms,

Penerima Lisensi atas Perjanjian Lisensi dan Ketentuan Umum ini, termasuk namun tidak terbatas pada, kewajiban laporan- laporan Penerima Lisensi sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Umum ini. Penerima Lisensi harus menyediakan personilnya untuk membantu Auditor pada saat melakukan audit yang diminta secara wajar.

5.5 Untuk kepentingan Audit laporan Biaya Satuan Unit dan/atau Biaya Lisensi Index Penerima Lisensi, IDX dapat melaksanakan Audit hingga periode 3 (tiga) tahun terakhir dari tanggal Audit dan semua catatan dan dokumen pendukung untuk laporan Biaya Satuan Unit dan/atau Biaya Lisensi Index wajib disimpan oleh Penerima Lisensi paling sedikit untuk periode 3 (tiga) tahun berikutnya untuk tujuan Audit.

5.6 Apabila hasil Audit menemukan adanya pelanggaran kepatuhan Penerima Lisensi atas ketentuan di dalam Formulir Aplikasi Lisensi, Perjanjian Lisensi dan/atau Ketentuan Umum Penggunaan Lisensi IDX (“Temuan”), maka IDX berhak untuk mengenakan sanksi kepada Penerima Lisensi sebagai berikut:

- (i) Mengirimkan surat teguran kepada Penerima Lisensi dimana Penerima Lisensi wajib untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa;
- (ii) Dalam hal terdapat kekurangan bayar atas Biaya Satuan Unit dan/atau Biaya Lisensi Index dari yang seharusnya yang disebabkan oleh, maka kekurangan tersebut harus dilunasi oleh Penerima Lisensi ditambah denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari kekurangan bayar atas Biaya Satuan Unit dan/atau Biaya Lisensi Index tersebut;
- (iii) Menanggung biaya yang timbul dari transportasi dan akomodasi yang dibutuhkan IDX untuk melaksanakan Audit lanjutan yang

including but not limited to, the Licensee’s obligation to report as set out in this General Terms. The Licensee shall provide its personnel to assist the Auditor in conducting the audit upon reasonable request.

5.5 For the purpose of Auditing the Licensee’s report of Unit of Count Fee and/or Index License Fee, IDX may carry out an Audit up to the last 3 (three) years from the Audit date and all supporting records and documents for the report of the Unit of Count Fee and/or Index License Fee shall be maintained by the Licensee for a minimum period of 3 (three) subsequent years for the purpose of Audit.

5.6 If the Audit finds any breach to the Licensee’s compliance with provisions as set out in License Application Form, License Agreement and/or the General Terms of Use of IDX License (“Findings”), IDX shall be entitled to impose sanctions on the Licensee as follows:

- (i) Sending a warning letter to the Licensee in which the Licensee shall remedy its error or violation within 30 (thirty) Exchange Days;
- (ii) In the event of any underpayment of the Unit of Count Fee and/or Index License Fee, then such underpayment shall be settled by the Licensee plus 10% (ten percent) penalty of the underpayment of the Unit of Count Fee and/or Index License Fee;
- (iii) Covering costs incurred from transportation and accommodation needed by IDX to carry out follow-

disebabkan karena Temuan (apabila diperlukan); dan/atau

- (iv) Mengenakan denda lainnya sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Umum ini (jika ada).

## 6. PERUBAHAN ATAS LAYANAN

Apabila Penerima Lisensi bermaksud untuk menambah, mengurangi, atau mengakhiri layanan dalam Produk Lisensi IDX yang dipilihnya sebagaimana tercantum di dalam Formulir Aplikasi Lisensi, maka ketentuan sebagai berikut akan berlaku:

- (a) Penerima Lisensi wajib untuk menyerahkan Formulir Aplikasi Lisensi yang baru kepada IDX melalui media yang disediakan oleh IDX yang telah menyatakan perubahan atas pilihan layanan Produk Lisensi IDX (**“Perubahan Formulir Aplikasi Lisensi”**).
- (b) Atas Perubahan Formulir Aplikasi Lisensi, IDX berdasarkan diskresinya akan mencantumkan tanggal efektif atas perubahan, penambahan dan/atau pengakhiran layanan Produk Lisensi IDX terkait yang dipilih oleh Penerima Lisensi berdasarkan Perubahan Formulir Aplikasi Lisensi.
- (c) Dalam hal Penerima Lisensi menambah, mengurangi atau mengakhiri salah satu layanan Produk Data IDX yang telah dipilihnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4.8.3 Ketentuan Umum, maka:
- (i) apabila Simpanan Jaminan yang harus diberikan menjadi lebih tinggi dari Simpanan Jaminan yang berlaku sebelumnya, maka Penerima Lisensi wajib menambah selisih kekurangan Simpanan Jaminan; atau
- (ii) apabila Simpanan Jaminan yang harus diberikan menjadi lebih rendah dari Simpanan Jaminan yang berlaku sebelumnya, maka IDX akan mengembalikan kelebihan Simpanan Jaminan tersebut.

up Audit caused by Findings (if necessary); and/or

- (iv) Imposing other penalty as stipulated in this General Terms (if any).

## 6. CHANGES TO THE SERVICE

If the Licensee intends to add, reduce, or terminate the service in the IDX License Product it chooses as stated in the License Application Form, the following conditions shall apply:

- (a) The Licensee shall submit a new License Application Form to IDX through the media provided by IDX specifying the change to the IDX License Product services (**“Amended License Application Form”**).
- (b) Upon the Amended License Application Form, IDX, at its discretion, shall include an effective date of the amendment, addition and/or termination of the relevant IDX License Product service selected by the Licensee based on the Amended License Application Form.
- (c) In the event that the Licensee adds, reduces or terminates one of the IDX Data Product services it has chosen in accordance with the provisions of Article 4.8.3 of General Terms, then:
- (i) if the Security Deposit to be paid becomes higher than the previously applicable Security Deposit, the Licensee shall top up the Security Deposit shortfall; or
- (ii) if the Security Deposit to be paid becomes lower than the previously applicable Security Deposit, IDX shall refund the excess of the Security Deposit.

(d) Apabila Penerima Lisensi hanya berlangganan 1 (satu) jenis Produk Lisensi IDX dan bermaksud untuk mengakhirinya, maka pengakhiran langganan tersebut akan mengacu kepada pengakhiran Perjanjian Lisensi sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Ketentuan Umum ini.

(e) Perubahan Formulir Aplikasi Lisensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Perjanjian Lisensi.

## 7. DATA TIDAK DIJAMIN

7.1 IDX tidak menjamin, dan dengan ini menyangkal setiap jaminan (baik secara eksplisit, implisit, berdasarkan Undang-undang, atau lainnya) sehubungan dengan ketepatan waktu, satu-kesatuan rangkaian urutan, keakuratan, atau kelengkapan dari Data IDX yang disediakan dan/atau didistribusikan oleh IDX, dan IDX tidak akan bertanggung jawab kepada Penerima Lisensi termasuk Penerima Lisensi Indirect atau pihak ketiga kepada siapa Data IDX disajikan atas:

7.1.1 setiap ketidakakuratan, gangguan, kesalahan atau keterlambatan di dalam pengolahan Data IDX, atau ketika mengeluarkan, atau pada saat transmisi, atau pada saat penerimaan Data IDX; dan

7.1.2 setiap kerugian atau kerusakan baik langsung maupun tidak langsung yang mungkin diderita oleh Penerima Lisensi Indirect atau Pengguna Akhir atau pihak ketiga kepada siapa Data IDX disajikan sebagai akibat atau sehubungan dengan ketidakakuratan, gangguan, kesalahan, keterlambatan atau tidak tersedianya Data IDX tersebut oleh IDX.

7.2 Meskipun IDX tidak memberikan jaminan bahwa penyediaan Data IDX akan terbebas dari gangguan, namun

(d) If the Licensee only subscribes 1 (one) IDX License Product and intends to terminate it, the subscription termination shall refer to the License Agreement termination as provided in Article 9 of this General Terms.

(e) The Amended License Application Form shall constitute an integral part of the General Terms and the License Agreement.

## 7. DATA IS NOT GUARANTEED

7.1 IDX does not guarantee, and hereby disclaims any guarantees (whether explicit, implicit, pursuant to law, or otherwise) with respect to the timeliness, integral sequence, accuracy, or completeness of the IDX Data provided and/or distributed by IDX, and IDX shall not be responsible to the Licensee, including to the Indirect Licensees or third parties to whom the IDX Data is presented for:

7.1.1 any inaccuracies, interruptions, errors or delays in the processing of IDX Data, or when issuing, or at the transmission, or at receiving the IDX Data; and

7.1.2 any direct or indirect loss or damage which may be suffered by the Indirect Licensees or End Users or third parties to whom the IDX Data is presented as a result of or in connection with any inaccuracies, interruptions, errors, delays or unavailability of such IDX Data by IDX.

7.2 Although IDX does not guarantee that the provision of IDX Data will be free

- demikian, IDX akan melakukan upaya sebaik-baiknya:
- 7.2.1 untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Penerima Lisensi mengenai gangguan tersebut, jika ada;
- 7.2.2 apabila memungkinkan, untuk memberitahukan mengenai perkiraan jangka waktu yang diperlukan IDX untuk memperbaiki gangguan tersebut;
- 7.2.3 untuk segera memperbaiki gangguan tersebut setelah IDX menyadari adanya gangguan tersebut.
- 7.3 Meskipun IDX tidak menjamin bahwa Data IDX akan lengkap dan bebas dari kesalahan, IDX akan melakukan upaya sebaik-baiknya untuk:
- 7.3.1 menyediakan Data IDX dalam keadaan lengkap dan akurat;
- 7.3.2 memberitahukan Penerima Lisensi mengenai adanya kesalahan di dalam Data IDX secepatnya sebagaimana dapat dimungkinkan setelah IDX menyadari adanya kesalahan tersebut; dan
- 7.3.3 untuk segera memperbaiki setiap kesalahan tersebut setelah IDX menyadari adanya kesalahan tersebut.
- 7.4 Penerima Lisensi setuju untuk bekerja dengan kehati-hatian yang maksimal untuk mengupayakan agar penyajian, keakuratan, ketepatan dan kelengkapan Data IDX yang disampaikannya kepada Penerima Lisensi Indirect dan/atau Pengguna Akhir tetap terjaga.
- from interruption, IDX will give its best efforts to:
- 7.2.1 notify the Licensee of such interruption, if any;
- 7.2.2 if possible, notify about the estimated time frame required by IDX to repair such interruption;
- 7.2.3 immediately repair such interruption after IDX becomes aware of such interruption.
- 7.3 Although IDX does not guarantee that the IDX Data will be complete and free from error, IDX will make its best efforts to:
- 7.3.1 provide the IDX Data in a complete and accurate condition;
- 7.3.2 notify the Licensee of any error in the IDX Data as soon as possible after IDX becomes aware of such error; and
- 7.3.3 immediately repair any error after IDX becomes aware of such error.
- 7.4 The Licensee agrees to work with utmost prudence to ensure that the presentation, accuracy, precision and completeness of the IDX Data it submits to the Indirect Licensees and/or End Users is remain maintained.



## **8. PERISTIWA WANPRESTASI**

- 8.1 Penerima Lisensi tidak atau tidak dapat membayar Biaya secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ketentuan Umum dan/atau Simpanan Jaminan tidak dibayarkan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 4.8.5 Ketentuan Umum. Lewatnya waktu pembayaran telah cukup membuktikan terjadinya kelalaian dalam pembayaran;
- 8.2 Suatu Pihak tidak atau tidak dapat memenuhi atau melanggar satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Lisensi dan/atau Ketentuan Umum;
- 8.3 salah satu Pihak dimohonkan pailit atau memohon kepailitan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan atau putusan otoritas yang berwenang berdasarkan permohonan secara sukarela maupun atas permohonan suatu pihak;
- 8.4 Izin-izin operasional dan usaha salah satu Pihak dibatalkan, dicabut atau berakhir dan tidak diperbaharui; dan/atau
- 8.5 Jika salah satu Pihak membubarkan diri atau dilikuidasi, dengan ketentuan hal ini tidak berlaku jika disebabkan oleh suatu tindakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau suatu bentuk reorganisasi lainnya yang melibatkan baik IDX maupun Penerima Lisensi.

## **9. PENGAKHIRAN PERJANJIAN LISENSI**

- 9.1 Kecuali telah diatur lain dalam Ketentuan Umum ini, masing-masing Pihak dalam Ketentuan Umum dapat mengakhiri Perjanjian Lisensi dengan pemberitahuan tertulis apabila Pihak lainnya melakukan Wanprestasi dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya pemberitahuan mengenai terjadinya Wanprestasi dari Pihak yang tidak Wanprestasi atau 10 (sepuluh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal disepakatinya secara tertulis

## **8. EVENTS OF DEFAULT**

- 8.1 The Licensee does not or is unable to pay the Fees in timely manner as provided in Article 4 of the General Terms and/or the Security Deposit is not topped-up as stipulated in Article 4.8.5 of the General Terms. The late of payment period shall be sufficient to prove any negligence in payment;
- 8.2 A Party does not or is unable to fulfill or violates one or more provisions in the License Agreement and/or General Terms;
- 8.3 Either Party is subject to bankruptcy petition or applying for bankruptcy or is declared bankrupt by a court or under a decision of a competent authority based on a voluntary application or at the party's petition;
- 8.4 The operational and business licenses of a Party are canceled, revoked or expired and not renewed; and/or
- 8.5 If any Party is dissolved or liquidated, provided that this shall not apply in case of any merger, consolidation, acquisition or any other form of reorganizations involving either IDX or the Licensee.

## **9. TERMINATION OF THE LICENSE AGREEMENT**

- 9.1 Unless otherwise stipulated in this General Terms, each Party in the General Terms may terminate the License Agreement by a written notification if the other Party commits a Default and cannot be remedied within 30 (thirty) Exchange Days from the receipt of notification on the Default from the Non- Defaulting Party or 10 (ten) Exchange Days from the date of agreement in writing by the Parties on the remedy of Default.

oleh Para Pihak suatu upaya perbaikan atas adanya Wanprestasi tersebut.

- 9.2 Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Lisensi dengan alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis secara resmi dan/atau media yang disediakan IDX kepada Pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum pengakhiran Perjanjian Lisensi.
- 9.3 Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Umum atau Perjanjian Lisensi terkait, pengakhiran Perjanjian Lisensi ini tidak mengurangi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing Pihak yang telah timbul sebelum efektifnya pengakhiran Perjanjian Lisensi, termasuk menuntut ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ketentuan Umum ini.
- 9.4 Apabila Perjanjian Lisensi diakhiri dikarenakan:
- (a) Wanprestasi oleh Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ketentuan Umum, maka Penerima Lisensi sepakat bahwa Biaya (kecuali Simpanan Jaminan) yang telah dibayar di muka oleh Penerima Lisensi untuk jangka waktu pada Perjanjian Lisensi yang belum terpakai tidak akan dikembalikan oleh IDX;
  - (b) Apabila pengakhiran Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2 Ketentuan Umum ini dilakukan oleh Penerima Lisensi, maka seluruh Biaya (kecuali Simpanan Jaminan) yang telah dibayarkan di muka oleh Penerima Lisensi untuk jangka waktu dalam Perjanjian Lisensi yang belum terpakai tidak akan dikembalikan dan akan menjadi milik IDX sepenuhnya;
  - (c) Apabila pengakhiran Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1.1 (c) (2) c, Pasal 3.1.1 (c) (3) c dan Pasal 4.14.6
- 9.2 The Parties agree that each Party may terminate the License Agreement for any reason by sending an official written notice and/or through the media provided by IDX to the other Party, no later than 90 (ninety) Calendar Days prior to the License Agreement termination.
- 9.3 Unless otherwise specified in the General Terms or the relevant License Agreement, this License Agreement termination shall not prejudice the rights and obligations of each Party accrued prior to the License Agreement termination effective date, including right to claim for any damages under provisions of Article 7 of this General Terms.
- 9.4 If the License Agreement is terminated due to:
- (a) Default by the Licensee as referred to in Article 8 of the General Terms, then the Licensee agrees that the Fee (except the Security Deposit) paid in advance by the Licensee for the term of the License Agreement which has not been used shall not be refunded by IDX;
  - (b) If the License Agreement termination as referred to in Article 9.2 of this General Terms is conducted by the Licensee, all Fees (except the Security Deposit) paid in advance by the Licensee for the term of the License Agreement which have not been used shall not be refunded and be the full title of IDX;
  - (c) If the License Agreement termination is as referred to in Article 3.1.1 (c) (2) c, Article 3.1.1 (c) (3) c and Article 4.14.6 of this

Ketentuan Umum maka IDX akan mengembalikan Simpanan Jaminan dengan mengacu kepada Pasal 4.8.4 Ketentuan Umum ini dan mengembalikan jumlah uang yang belum terpakai dari Biaya yang dibayar di muka secara pro rata (jika ada).

9.5 Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Lisensi oleh salah satu Pihak sebagaimana diatur pada Ketentuan Umum ini, maka Para Pihak sepakat bahwa:

- (a) Terhitung sejak pengakhiran Perjanjian Lisensi, apabila diminta oleh IDX, Penerima Lisensi wajib mengembalikan setiap dan seluruh data, informasi, dokumen milik IDX dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, serta menyimpan salinannya dalam bentuk dan format hardcopy, softcopy atau bentuk apapun lainnya; dan
- (b) Dalam kondisi apapun, Penerima Lisensi membebaskan IDX dari segala tuntutan yang timbul akibat pengakhiran Perjanjian Lisensi.

9.6 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran perjanjian sepanjang pengakhiran perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan Ketentuan Umum ini.

9.7 Pada saat langganan Produk Data IDX dan/atau IDX Index License berakhir:

- (a) IDX akan mengakhiri penyediaan Data IDX dan/atau pemberian IDX Index License kepada Penerima Lisensi;
- (b) IDX akan meminta Redistributor untuk mengakhiri penyediaan Data IDX kepada Penerima Lisensi Indirect, kecuali semata-mata untuk tujuan penyimpanan Data Historis

General Terms, IDX will repay the Security Deposit by referring to Article 4.8.4 of this General Terms and the unused portion of the Fees paid in advance in a pro rata basis (if any).

9.5 In connection with the termination of the License Agreement by a Party as regulated in this General Terms, the Parties agree that:

- (a) As of the termination of the License Agreement this, if it is requested by IDX, the Licensee shall return any and all data, information, documents of IDX and shall not disclose to any third party, and keep a copy of them in hardcopy, soft copy or any other form; and
- (b) Under any circumstances, the Licensee shall release IDX from any claims due to the termination of this General Terms.

9.6 The Parties agree to waive the provisions of Article 1266 paragraph (2) and (3) of the Indonesian Civil Code in connection with the agreement termination to the extent it shall be performed under this General Terms.

9.7 When the subscription to the IDX Data Product and/or IDX Index License expires:

- (a) IDX shall terminate the provision of the IDX Data and/or IDX Index License to the Licensee;
- (b) IDX shall require the Redistributors to terminate the IDX Data provision to the Indirect Licensees, except solely for the purpose of the Historical Data storage as referred to

sebagaimana diatur dan disebutkan pada Pasal 3.1.1 (e) (5) Ketentuan Umum ini.

- (c) Penerima Lisensi (termasuk Redistributor dan Penerima Lisensi Indirect) mengakui bahwa dalam hal Perjanjian Lisensi ini diakhiri, maka Penerima Lisensi dapat menggunakan dan mendistribusikan Database Historis semata-mata dalam rangka mendukung bisnis dari penerima Lisensi, dengan ketentuan, Penerima Lisensi wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IDX terkait penggunaan Database Historis tersebut;

Penerima Lisensi akan membebaskan serta memberikan ganti rugi kepada IDX atas timbulnya tuntutan dan/atau kerugian yang diderita oleh IDX dalam hal tidak sesuai pelaksanaan ketentuan ini oleh Penerima Lisensi.

- (d) Tanpa mengurangi maksud dalam Pasal 9.7 (a) di atas, untuk menghindari keraguan, pengakhiran penyediaan Data IDX juga mengakhiri penyediaan Data IDX dari Redistributor, apabila Penerima Lisensi memilih berlangganan Data IDX secara tidak langsung;
- (e) Setiap dan seluruh pengakhiran Perjanjian Lisensi dan Ketentuan Umum tidak akan mengenyampingkan atau mengurangi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbul sebelum tanggal efektifnya pengakhiran Perjanjian Lisensi dan Ketentuan Umum.
- (f) IDX akan mencabut koneksi pada Main Site dan Disaster Recovery Site dan serta Koneksi Tambahan (jika ada) yang telah atau pernah disediakan untuk Penerima Lisensi atau Group.

in Article 3.1.1 (e) (5) of this General Terms.

- (c) The Licensee (including the Redistributors and Indirect Licensee) acknowledge that if this License Agreement is terminated, the Licensee may use and distribute the Historical Database solely to support the Licensee's business, provided however, the Licensee is obliged to obtain prior written consent from IDX regarding the use of such Historical Database;

The Licensee shall release and indemnify IDX for any claims and/or damages suffered by IDX in the event of any incompliance with this provision by the Licensee.

- (d) Without prejudice to Article 9.7 (a) above, for the avoidance of doubt, termination of the IDX Data provision shall also terminate the IDX Data provision from the Redistributors, if the Licensee chooses to subscribe for the IDX Data indirectly;
- (e) Any and all termination of the License Agreement and General Terms shall not exclude or reduce the rights and obligations of the respective Parties accrued prior to the effective date of the License Agreement and the General Terms termination.
- (f) IDX shall terminate connection on the Main Site and the Disaster Recovery Site as well as Additional Connections (if any) which is available or have been made available to the Licensee or Group

- (g) Penerima Lisensi harus mengambil kembali perangkat miliknya yang ditempatkan atau terhubung ke IDX untuk tujuan pelaksanaan Produk Lisensi IDX. Perangkat Keras atau barang-barang yang tidak dipindahkan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya atau pengakhiran lisensi akan dipindahkan dan dibuang oleh IDX.

- (g) The Licensee shall take back its devices placed or connected to IDX for the purpose of implementing the IDX License Products. Hardware or any items which are not removed within 60 (sixty) Calendar Days after the expiration or termination of the license will be removed and disposed by IDX.

## 10. DEFINISI

Di dalam Ketentuan Umum ini, kata-kata di bawah ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

10.1 **“Afiliasi”** adalah setiap perusahaan yang:

(a) lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Penerima Lisensi ("Anak Perusahaan");

(b) memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) di Penerima Lisensi; dan/atau

(c) sahamnya sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan,

serta didaftarkan oleh Penerima Lisensi sebagai Afiliasi melalui media yang disediakan oleh IDX untuk memperoleh dan menggunakan Data IDX.

10.2 **“Agen”** berarti pihak yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Penerima Lisensi untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh Penerima Lisensi yang bersumber dari Data IDX yang namanya dicantumkan di dalam Formulir Aplikasi Lisensi.

10.3 **“Akses dan Penggunaan Tidak Sah”** berarti setiap akses ke peralatan atau perangkat lunak (*software*) yang dipergunakan oleh Penerima Lisensi untuk menerima, menyimpan dan menampilkan Data IDX dan setiap

## 10. DEFINITIONS

In this General Terms, the following terms shall have the following meanings:

10.1 **“Affiliate”** is any company that:

(a) more than 50% (fifty percents) of its shares owned by the Licensee ("Subsidiary");

(b) owns more than 50% (fifty percents) shares in Licensee; and/or

(c) more than 50% of its shares owned by Subsidiary,

and registered by the Licensee as an Affiliate through media provided by IDX to obtain and use IDX Data.

10.2 **“Agent”** means a party appointed and authorized by the Licensee to market the products made by the Licensee which are originating from the IDX Data whose name is stated on the License Application Form.

10.3 **“Unauthorized Access and Use”** means any access to equipment or software used by the Licensee to receive, store and display IDX Data and any use of IDX Data that are

- penggunaan Data IDX yang tidak sesuai dengan tujuan yang diperbolehkan oleh IDX kepada Penerima Lisensi.
- 10.4 **“Algorithmic Trading”** berarti sebuah proses untuk melaksanakan pesanan menggunakan instruksi *trading* otomatis dan terprogram untuk memperhitungkan variabel seperti harga, waktu dan volume.
- 10.5 **“Anggota Bursa (AB)”** berarti Penerima Lisensi yang merupakan Perantara Pedagang Efek (PPE) yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem atau sarana IDX sesuai dengan peraturan IDX serta menerima Data IDX secara langsung dari IDX berdasarkan suatu Perjanjian Lisensi.
- 10.6 **“IDX”** berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang memiliki dan mengelola Sistem IDX dan mendistribusikan Lisensi IDX berdasarkan Ketentuan Umum ini.
- 10.7 **“Biaya”** berarti biaya-biaya yang harus dibayar oleh Penerima Lisensi kepada IDX untuk memperoleh dan mempergunakan Produk Lisensi IDX sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 Ketentuan Umum.
- 10.8 **“Biaya Koneksi Tambahan”** berarti biaya yang harus dibayar oleh Penerima Lisensi kepada IDX untuk setiap penyediaan Koneksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ketentuan Umum ini.
- 10.9 **“Biaya Lisensi”** berarti biaya yang harus dibayar oleh Penerima Lisensi kepada IDX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ketentuan Umum.
- 10.10 **“Biaya Lisensi Indeks”** berarti biaya yang dikenakan untuk layanan IDX
- inconsistent with the purposes permitted by IDX to the Licensee.
- 10.4 **“Algorithmic Trading”** means a process for executing orders using automated and programmed trading instructions to calculate variables such as price, time and volume.
- 10.5 **“Exchange Member (AB)”** means the Licensee which is a Stock Broker-Dealer who has obtained business license from the Financial Services Authority (formerly Bapepam-LK) and has the right to use IDX’s system or facility in accordance with IDX regulations and receives the IDX Data directly from IDX based on a License Agreement.
- 10.6 **“IDX”** means PT Bursa Efek Indonesia, a limited liability company established and operated under the laws of the Republic of Indonesia, which owns and manages the IDX System and distributes the IDX License under this General Terms.
- 10.7 **“Fees”** means the fees payable by the Licensee to IDX to acquire and use the IDX License Products as referred to in Article 4 of the General Terms.
- 10.8 **“Additional Connection Fee”** means the fee payable by the Licensee to IDX for the provision of each Additional Connection as referred to in Article 4 of this General Terms.
- 10.9 **“License Fee”** means the fee payable by the Licensee to IDX as referred to in Article 4 of the General Terms.
- 10.10 **“Index License Fee”** means the fee charged for the IDX Index License

- Index License sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ketentuan Umum.
- 10.11 **“Biaya Satuan Unit”** adalah biaya atas Satuan Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ketentuan Umum ini.
- 10.12 **“Data IDX”** berarti semua informasi yang didistribusikan oleh IDX kepada Penerima Lisensi atas Produk Data IDX sesuai dengan pilihan Penerima Lisensi sebagaimana disebutkan pada Formulir Aplikasi Lisensi yang merupakan lampiran dari Perjanjian Lisensi.
- 10.13 **“Disaster Recovery Site”** berarti lokasi selain Main Site di mana IDX mengoperasikan sistem perdagangan, yang berfungsi sebagai lokasi cadangan apabila terdapat keadaan pelanggaran keamanan atau adanya keadaan kahar.
- 10.14 **“Emergency Information Facilities”** berarti fasilitas alternatif yang digunakan oleh Penerima Lisensi dan/atau Group pada saat terjadi kondisi darurat yang dapat diterima oleh IDX.
- 10.15 **“Fasilitator Jasa”** berarti pihak yang ditunjuk oleh Penerima Lisensi yang telah disetujui oleh IDX untuk menampilkan Jasa Informasi Penerima Lisensi, penyedia teknologi (*technology provider*) atau penyedia layanan dukungan lainnya untuk tujuan memfasilitasi pendistribusian Data IDX dari Penerima Lisensi dan/atau Redistributor kepada Penerima Lisensi Indirect dan/atau Pengguna Akhir.
- 10.16 **“Formulir Aplikasi Lisensi”** berarti formulir yang diisi oleh Penerima Lisensi melalui media yang disediakan oleh IDX terkait dengan Produk Lisensi IDX yang dipilih olehnya berdasarkan Ketentuan Umum ini yang sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Lisensi, termasuk seluruh
- service as referred to in Article 4 of the General Terms.
- 10.11 **“Unit of Count Fee”** means the fee for the Unit of Counts as referred to in Article 4 of this General Terms.
- 10.12 **“IDX Data”** means all information distributed by IDX to the Licensee upon IDX Data Product in accordance with the Licensee's choice as mentioned in the License Application Form being appendix to the License Agreement.
- 10.13 **“Disaster Recovery Site”** means a location other than the Main Site where IDX operates the trading system, which functions as a backup location in the event of any security breach or force majeure.
- 10.14 **“Emergency Information Facilities”** means alternative facilities used by the Licensee and/or Group in the event of an emergency as acceptable by IDX.
- 10.15 **“Service Facilitator”** means a party appointed by the Licensee who has been approved by IDX to display the Licensee's Information Services, technology provider or other supporting services for facilitating the IDX Data distribution from the Licensee and/or Redistributors to the Indirect Licensees and/or End Users.
- 10.16 **“License Application Form”** means the form filled out by the Licensee through the media provided by IDX in connection with the IDX License Product it selects under this General Terms as attached to the License Agreement, including all amendments and additions thereof.

perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannya.

- 10.17 **“Group”** berarti Afiliasi dan/atau Pihak Yang Terkait yang memiliki hubungan dengan Penerima Lisensi.
- 10.18 **“Hari Bursa”** berarti setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat yang dinyatakan oleh IDX sebagai hari dilaksanakannya perdagangan di IDX.
- 10.19 **“Hari Kalender”** adalah setiap hari Senin sampai dengan Minggu berdasarkan kalender tahun Masehi.
- 10.20 **“Indeks IDX”** berarti setiap indeks yang Kekayaan Intelektualnya dimiliki oleh IDX, dikalkulasikan dan ditransmisikan dari sistem perdagangan IDX.
- 10.21 **“Informasi Data Akhir Hari”** berarti informasi atas Data Akhir Hari yaitu harga penutupan yang didistribusikan di setiap akhir perdagangan pada Hari Bursa.
- 10.22 **“Informasi Yang Tertunda (*Delayed Information*)”** berarti informasi yang tertunda (*delayed information*) yang telah lewat periode 10 (sepuluh) menit sejak Data IDX ditransmisikan pertama kali oleh IDX ke pasar.
- 10.23 **“Informasi Yang Tidak Tertunda (*Real Time Information*)”** adalah Data IDX yang didistribusikan kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) menit sejak Data IDX ditransmisikan pertama kali oleh IDX ke pasar.
- 10.24 **“Jakarta Automated Trading System (JATS)”** adalah sistem perdagangan efek IDX yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- 10.25 **“Jam Perdagangan”** berarti waktu dilakukannya perdagangan efek di IDX pada Hari Bursa.
- 10.26 **“Jangka Waktu”** berarti jangka waktu berlakunya Perjanjian Lisensi sebagaimana disebutkan dalam
- 10.17 **“Group”** means Affiliates and/or Related Party that have a relationship with the Licensee.
- 10.18 **“Exchange Day”** means any day from Monday to Friday stated by IDX as the day for the implementation of trading at IDX.
- 10.19 **“Calendar Day”** means any day from Monday to Sunday according to the Gregorian calendar.
- 10.20 **“IDX Index”** means any index which the Intellectual Property is owned by IDX, calculated and transmitted from IDX trading system.
- 10.21 **“End of Day Information”** means information on End of Day Data, namely the closing price distributed at the end of each trade on the Exchange Day.
- 10.22 **“Delayed Information”** means delayed information which has passed period of 10 (ten) minutes since IDX Data is first transmitted by IDX to the market.
- 10.23 **“Real Time Information”** means IDX Data distributed less than or equal to 10 (ten) minutes since IDX Data is first transmitted by IDX to the market.
- 10.24 **“Jakarta Automated Trading System (JATS)”** means IDX’s securities trading system carried out automatically by using computer facilities.
- 10.25 **“Trading Hour”** means the time which securities are traded at IDX on Exchange Day.
- 10.26 **“Term”** means the validity period of the License Agreement as referred to in the License Application Form in



- Formulir Aplikasi Lisensi di dalam lampiran Perjanjian Lisensi.
- 10.27 **“Jangka Waktu Pertama”** berarti jangka waktu berlangganan Data IDX pada 1 (satu) tahun kalender pertama sejak tanggal berlaku yang disebutkan di dalam Formulir Aplikasi Lisensi.
- 10.28 **“Jasa Informasi”** berarti semua layanan jasa informasi yang mendistribusikan Data IDX yang disediakan oleh Penerima Lisensi dari waktu ke waktu yang dapat berupa Informasi Yang Tidak Tertunda (Real Time Information), Informasi Yang Tertunda (Delayed Information) ataupun Informasi Data Akhir Hari (End of Day Information), yang dapat diterima oleh Penerima Lisensi baik secara langsung (direct) ataupun tidak langsung (indirect) dari IDX.
- 10.29 **“Kekayaan Intelektual”** berarti semua kekayaan intelektual, termasuk hak paten, merek dagang, merek jasa, hak cipta, hak atas database, dan hak atas design, know-how, segala data maupun informasi (maupun rahasia atau tidak), alur produksi/usaha dan kekayaan intelektual lainnya baik yang terdaftar dan yang akan didaftarkan di kemudian hari, termasuk seluruh aplikasinya dan rahasia dagang.
- 10.30 **“Koneksi”** berarti setiap akses yang teridentifikasi menerima Data IDX.
- 10.31 **“Lisensi IDX”** berarti izin atau persetujuan yang diberikan oleh IDX untuk menerima dan menggunakan Produk Lisensi IDX.
- 10.32 **“Main Site”** berarti lokasi utama atau pusat di mana IDX mengoperasikan sistem perdagangan.
- 10.33 **“Mitra Pemasaran PPE”** adalah pihak yang bekerja sama dengan PPE berdasarkan perjanjian untuk menyediakan layanan pemasaran PPE kepada nasabah dan/atau calon nasabah.
- the appendix to the License Agreement.
- 10.27 **“Initial Term”** means the IDX Data subscription period in the first 1 (one) calendar year from the effective date stated in the License Application Form.
- 10.28 **“Information Services”** means all information services that distribute IDX Data provided by the Licensee from time to time in the form of Real Time Information, Delayed Information or End of Day Information, which can be received by the Licensee, either directly or indirectly from IDX.
- 10.29 **“Intellectual Property”** means all intellectual property, including patents rights, trademarks, service marks, copyrights, rights to databases, rights to designs, know-how, any data or information (whether confidential or not), production/business flow and other intellectual property both registered and to be registered in the future, including all of its applications and trade secrets.
- 10.30 **“Connection”** means each access which is identified receiving the IDX Data.
- 10.31 **“IDX License”** means the license or approval granted by IDX to receive and use the IDX License Products.
- 10.32 **“Main Site”** means the main or central location where IDX operates the trading system.
- 10.33 **“Broker-Dealer Marketing Partners”** means parties that cooperates with Broker- Dealer based on cooperation contracts to provide Broker-Dealer marketing

- services to customers and/or prospective customers.
- 10.34 **“Online Trading”** berarti aplikasi sistem perdagangan secara daring (*online*) untuk melakukan transaksi beli atau jual di IDX.
- 10.34 **“Online Trading”** means online trading system application for conducting sell and purchase transaction in IDX.
- 10.35 **“Orang”** berarti dan termasuk dalam pengertian orang perorangan, persekutuan, perusahaan patungan, perusahaan, perseroan terbatas, organisasi tidak berbadan hukum, dan badan pemerintah.
- 10.35 **“Person”** means and includes the definition of natural person, association, joint venture, company, limited liability company, non- legal entity organization and government body.
- 10.36 **“Penerima Lisensi”** berarti pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Lisensi IDX dan Formulir Aplikasi Lisensi untuk menerima setiap Produk Lisensi IDX, termasuk Redistributor, Penerima Lisensi Indirect, Anggota Bursa, Penerima Lisensi Asing, dan/atau Penerima Lisensi Lokal.
- 10.36 **“Licensee”** means parties who sign the IDX License Agreement and the License Application Form to receive any IDX License Product, including Redistributor, Indirect Licensees, Exchange Members, Foreign Licensees, and/or Local Licensees.
- 10.37 **“Penerima Lisensi Asing”** berarti Penerima Lisensi yang merupakan suatu perusahaan atau badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara asing.
- 10.37 **“Foreign Licensee”** means the Licensee that is a corporation or legal entity established and existing under the law of foreign country.
- 10.38 **“Penerima Lisensi Direct”** berarti Penerima Lisensi yang ada saat ini atau yang akan datang dan memperoleh dan menggunakan Data IDX yang didistribusikan secara langsung oleh IDX.
- 10.38 **“Direct Licensee”** means current or future Licensee of the Redistributors who obtain and use the IDX Data distributed directly by IDX.
- 10.39 **“Penerima Lisensi Indirect”** berarti Penerima Lisensi yang ada saat ini atau yang akan datang dari Redistributor yang memperoleh dan menggunakan Data IDX yang didistribusikan oleh Redistributor.
- 10.39 **“Indirect Licensee”** means current or future Licensee of the Redistributors who obtain and use the IDX Data distributed by the Redistributors.
- 10.40 **“Penerima Lisensi Lokal”** berarti Penerima Lisensi yang merupakan suatu perusahaan atau badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- 10.40 **“Local Licensee”** means the Licensee that is a company or legal entity established and existing under the laws of the Republic of Indonesia.
- 10.41 **“Pengguna Akhir”** berarti pengguna akhir (end user) dari Penerima Lisensi dan/atau Penerima Lisensi Indirect
- 10.41 **“End Users”** means end user of the Licensee and/or the Indirect Licensee that are permitted or

yang diizinkan atau diperbolehkan Penerima Lisensi dan/atau Penerima Lisensi Indirect untuk mengakses dan memilih tampilan dari produk layanan Data IDX dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan password, user ID, keyboard atau perangkat akses lainnya yang dilarang melakukan distribusi atas Data IDX kepada pihak lain manapun.

10.42 **“Perjanjian Lisensi”** berarti perjanjian yang ditandatangani IDX dan Penerima Lisensi atas layanan-layanan yang sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum berikut segala perubahannya.

10.43 **“Perantara Pedagang Efek (PPE)”** adalah Penerima Lisensi Lokal yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain seperti Anggota Bursa dan/atau PED termasuk PPE Berlisensi Khusus dan PPE Berlisensi Redistributor sebagaimana didefinisikan sebagai berikut:

1. **“PPE Berlisensi Khusus”** berarti PPE yang mendapatkan subsidi atas Produk Lisensi Data IDX dan memiliki hak sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.
2. **“PPE Berlisensi Redistributor”** berarti PPE yang berlangganan Produk Lisensi Data IDX dan memiliki hak sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.

10.44 **“Perusahaan Efek Daerah (PED)”** berarti Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi.

10.45 **“Perusahaan Tercatat”** adalah emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di IDX.

allowed by the Licensee and/or Indirect Licensee to access and choose the display of the IDX Data service products in any manner, including but not limited to the use of password, user IDs, keyboard or other accessing devices, and that are prohibited from distributing the IDX Data to any other party.

10.42 **“License Agreement”** means the agreement signed by IDX and Licensee for services as provided in the General Terms and any amendmets thereof.

10.43 **“Broker-Dealer”** means a Local Licensee that carries out business activities of buying and selling securities for its own interests or for other parties such as AB and/or PED including Broker-Dealer with Special License and Broker-Dealer with Redistributor License defined as follows:

1. **“Broker-Dealer with Special License”** means Broker-Dealer who obtain subsidies of IDX Data License Product and has the rights as stated in the Appendix B.
2. **“Broker-Dealer with Redistributor License”** means Broker-Dealer who subscribe IDX Data Product License and has the rights as stated in the Appendix B.

10.44 **“Regional Securities Company”** means Securities Companies that do business activities as a Securities Broker-Dealer who administers customer and special securities account established in a province.

10.45 **“Listed Companies”** mean the issuers or public companies whose securities are listed on IDX.

10.46 **“Pihak Yang Terkait”** berarti perusahaan yang memiliki hubungan kontraktual dengan Penerima Lisensi tentang suatu pekerjaan atau proyek yang memerlukan Data IDX dengan ketentuan Penerima Lisensi memperoleh manfaat secara finansial lebih dari 50% (lima puluh persen) dari hubungan kontraktual dengan Pihak Yang Terkait tersebut yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang memadai serta didaftarkan oleh Penerima Lisensi sebagai Pihak Yang Terkait untuk memperoleh dan menggunakan Data IDX.

10.47 **“Produk Data IDX”** berarti Produk Lisensi IDX yang berupa: (i) IDX Market Data; (ii) IDX Data Reference; dan (iii) IDX Publication.

10.48 **“Produk Lisensi IDX”** berarti produk- produk layanan yang disediakan oleh IDX kepada Penerima Lisensi yaitu:

- (a) **IDX Market Data;**
- (b) **IDX Data Reference;**
- (c) **IDX Publication; dan**
- (d) **IDX Index License**

sebagaimana didefinisikan dan dijelaskan pada Pasal 2 Ketentuan Umum ini.

10.49 **“Redistributor”** berarti Penerima Lisensi dan/atau Penerima Lisensi Indirect untuk kategori layanan Display yang dapat mendistribusikan kembali Data IDX kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut akan menandatangani perjanjian dengan IDX untuk menjadi Penerima Lisensi.

10.50 **“Satuan Unit”** berarti satuan ukuran dari tampilan distribusi internal, eksternal dan pelaporan Data IDX sesuai dengan akses penggunaan baik melalui user ID, perangkat (*device*) atau cara lainnya.

10.51 **“Single Investor Identification (“SID”)** adalah nomor tunggal identitas investor Pasar Modal

10.46 **“Related Party”** means a company which has a contractual relationship with the Licensee on a work or project which requires the IDX Data, provided that the Licensee obtains financial benefits more than 50% (fifty percent) from the contractual relationship with the Related Party, which can be proven with sufficient documents and registered by the Licensee as a Related Party to obtain and use IDX Data.

10.47 **“IDX Data Product”** means IDX License Products in the form of: (i) IDX Market Data; (ii) IDX Data Reference (iii); and IDX Publication.

10.48 **“IDX License Products”** mean service products provided by IDX to the Licensee, namely:

- (a) **IDX Market Data;**
- (b) **IDX Data Reference;**
- (c) **IDX Publication; and**
- (d) **IDX Index License**

as defined and described in Article 2 of this General Terms.

10.49 **“Redistributor”** means the Licensee and/or Indirect Licensee for the Display service category that may redistribute the IDX Data to third parties, where the third party will enter into an agreement with IDX to be a Licensee.

10.50 **“Unit of Count”** means the unit of count of the internal and external distribution display, and the IDX Data reporting in accordance with access to use either through user ID, device or otherwise.

10.51 **“Single Investor Identification (“SID”)** means the single number of the Indonesian Capital Market

Indonesia yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang merupakan sebuah tanda pengenalan sebagai investor di Pasar Modal Indonesia.

investor identity issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) which is an identification as an investor in the Indonesian Capital Market.

10.52 **“Simpanan Jaminan”** berarti sejumlah dana yang diserahkan oleh Penerima Lisensi kepada IDX sebagai jaminan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Ketentuan Umum ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4.1 Ketentuan Umum ini.

10.52 **“Security Deposit”** means an amount paid by the Licensee to IDX for the purpose of securing its obligations performance under this General Terms and in accordance with the provisions of Article 4.1 of this General Terms.

10.53 **“Sistem IDX”** berarti sistem yang digunakan oleh IDX untuk mengolah dan/atau mendistribusikan Data IDX terkait dengan Produk Data IDX yang akan didistribusikan kepada Penerima Lisensi.

10.53 **“IDX System”** means the system used by IDX to process and/or distribute the IDX Data related to the IDX Data Products to be distributed to the Licensee.

10.54 **“Spesifikasi Teknis”** berarti spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh IDX untuk pengiriman Produk Data IDX yang juga termasuk rincian mengenai cara dan format Produk Data IDX yang akan dikirim oleh IDX kepada Penerima Lisensi.

10.54 **“Technical Specifications”** means the technical specifications issued by IDX for the IDX Data Products delivery which also include details on the method and format of the IDX Data Products to be delivered by IDX to the Licensee.

10.55 **“Tanggal Berlaku”** berarti tanggal mulai berlakunya Perjanjian Lisensi yaitu pada tanggal yang disebutkan dalam Formulir Aplikasi Lisensi pada lampiran Perjanjian Lisensi.

10.55 **“Effective Date”** means the effective date of this Agreement, namely the date as referred to in the License Application Form in the appendix to the License Agreement.

## 11. ANTI PENYUAPAN DAN /ATAU GRATIFIKASI

## 11. ANTI BRIBERY AND/OR GRATIFICATION

11.1 IDX dan Penerima Lisensi sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian Lisensi termasuk Ketentuan Umum ini juga tunduk kepada peraturan terkait anti penyuapan dan/atau gratifikasi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kebijakan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku di IDX sebagaimana diuraikan dalam [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan perubahannya dari waktu ke waktu. Penerima Lisensi dapat melaporkan setiap tindakan penyuapan atau gratifikasi baik yang dilakukan oleh

11.1 IDX and Licensee agree that the implementation of the License Agreement including this General Terms is also subject to applicable regulation related to anti bribery and/or gratification in Indonesia and the applicable policy of Anti Bribery Management System at IDX as explained on [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) and its amendment from time to time. Licensee may report any act of bribery or gratification either committed by Licensee personnel or IDX personnel through the Whistle

personil Penerima Lisensi atau personil IDX melalui Whistle Blowing System atau mekanisme lain yang disediakan oleh IDX dan dikelola pihak eksternal.

Blowing System or other mechanisms provided by IDX and managed by external party.

11.2 Penerima Lisensi sepakat setiap dan seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Penerima Lisensi yang terlibat dalam Perjanjian Lisensi baik dalam proses negosiasi, perubahan atas Perjanjian Lisensi, ataupun perpanjangan (renewal) Perjanjian Lisensi (jika ada) wajib mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau hal-hal yang bertujuan untuk melanggar peraturan terkait anti penyuapan dan/atau gratifikasi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kebijakan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku di IDX termasuk namun tidak terbatas pada memberikan gratifikasi atau hadiah dalam jumlah maupun bentuk apapun juga baik langsung maupun tidak langsung kepada IDX termasuk Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan IDX.

11.2 Licensee agrees each and all Board of Directors, Board of Commissioners and the employee of Licensee involved in the License Agreement whether in the negotiation process, amendment of the License Agreement or renewal of the License Agreement (if any) are obliged to prevent any misuse of authority and/or matters that are meant to violate applicable regulations related to anti bribery and/or gratification in Indonesia and the policy related to Anti Bribery Management System applicable at IDX including but not limited to give gratification or gifts in any amount or any form either directly or indirectly to IDX including IDX's Board of Directors, Board of Commissioners and employees of IDX.

11.3 IDX dan Penerima Lisensi sepakat pelanggaran atas ketentuan ini merupakan tindakan wanprestasi atas Perjanjian Lisensi dan IDX berhak memutuskan Perjanjian Lisensi secara sepihak apabila IDX mengetahui terdapat tindakan penyuapan dan/atau gratifikasi yang dilakukan oleh Penerima Lisensi melalui pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika. Selanjutnya, tidak ada ganti rugi apapun yang wajib dibayarkan oleh IDX atas keputusan Perjanjian Lisensi yang disebabkan karena pelanggaran atas ketentuan ini oleh Penerima Lisensi.

11.3 IDX and Licensee agree any violation to this provision is a breach of the License Agreement and IDX is entitled to terminate the License Agreement unilaterally in the event IDX is aware that any act of bribery and/or gratification conducted by Licensee through a written notice with immediate effect. Subsequently, no compensation whatsoever that must be paid by IDX in regards to the termination of the License Agreement due to the violation of this provision carried out by Licensee.

11.4 Dalam hal terdapat tuntutan atau gugatan atau permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada IDX dari pihak ketiga atas pelanggaran ketentuan ini oleh Penerima Lisensi, maka ganti rugi kepada IDX tunduk kepada ketentuan terkait Ganti Kerugian dalam Perjanjian Lisensi.

11.4 In the event that there is a claim or lawsuit or a request for compensation in any form to IDX from a third party due to violation of this provision by the Licensee, such compensation to IDX is subject to the provisions regarding Indemnification in the License Agreement.

**LAMPIRAN A  
BIAYA**

Besarnya tergantung dari Produk Lisensi IDX yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam Daftar Biaya yang dapat diakses melalui laman [www.idx.co.id]

**APPENDIX A  
FEES**

The amount depends on the selected IDX License Product as referred to in the Fees Schedule which can be accessed on the page [www.idx.co.id].

**LAMPIRAN B  
PERANTARA PEDAGANG EFEK**

**Hak dan Lisensi**

Tanpa mengurangi hak dan lisensi penggunaan Data IDX yang diatur di dalam Pasal 3.1.1. (e) Ketentuan Umum ini, PPE juga wajib mematuhi ketentuan mengenai hak-hak dan pembatasan penggunaan Data IDX bagi PPE sebagai berikut:

**APPENDIX B  
BROKER-DEALER**

**Rights and Licenses**

Without prejudice to the rights and licenses for the use of IDX Data as regulated in Article 3.1.1.(e) of this General Terms, the Broker-Dealer shall also comply with provisions on rights and restrictions on the use of IDX Data which apply and determined by IDX specifically to Broker-Dealer as follows:

No.	Hak dan Lisensi <i>Rights and Licenses</i>	PPE Berlisensi Khusus <i>Broker-Dealer with Special License</i>	PPE Berlisensi Redistributor <i>Broker-Dealer with Redistributor License</i>
1.	<p>Menggunakan dan mengolah Data IDX untuk keperluan operasional PPE (front office dan back office).</p> <p><i>Use and process the IDX Data for the Broker- Dealer operational needs (front office and back office).</i></p>	√	√
2.	<p>Mendistribusikan Data IDX kepada kantor- kantor cabangnya di seluruh Indonesia semata- mata untuk keperluan operasional (<i>front office dan back office</i>), <b>dengan ketentuan, PPE</b> wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada IDX mengenai daftar dari kantor cabang PPE tersebut yang ikut menggunakan Data IDX (apabila ada).</p> <p><i>Distribute the IDX Data to its branch offices within Indonesia solely for operational needs (front office and back office, <b>provided however</b>, Broker-Dealer must submit a written notice to IDX regarding the list of its branch offices that is also utilizing the IDX Data (if any).</i></p>	√	√

3.	<p>Menyimpan Data IDX ke dalam <i>database</i> milik PPE <b>semata-mata</b> untuk keperluan internal PPE.</p> <p><i>Store the IDX Data into a database of the Broker-Dealer <b>solely</b> for internal use of the Broker-Dealer.</i></p>	√	√
4.	<p>Mendistribusikan Data IDX yang telah diolah dalam bentuk materi riset kepada nasabah untuk keperluan manajemen portofolio nasabah PPE, dengan ketentuan, pendistribusian tersebut tunduk kepada Pasal 3.1.1. (e) (7) Ketentuan Umum ini.</p> <p><i>Distribute the IDX Data which have been processed as research materials to the customers for management purposes of its customers' portfolio, provided that, such distribution is subject to Article 3.1.1. (e) (7) of this General Terms.</i></p>	√	√
5.	<p>Menyebarkan atau menyediakan kembali Data IDX dalam bentuk yang telah diolah, baik sebagian maupun seluruhnya, baik secara Real Time maupun delayed kepada nasabah PPE untuk keperluan Online Trading.</p> <p><i>Distribute or redistribute the IDX Data in a processed form, either in part or whole, either Real Time or delayed to its customers for Online Trading purposes.</i></p>	√	√
6.	<p>Menayangkan Data IDX di galeri investor PPE. Apabila PPE hendak menayangkan Data IDX di luar galeri investor termasuk namun tidak terbatas melalui TV wall, dan Electronic Board, maka PPE wajib tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1.1. (e) (9) Ketentuan Umum ini.</p> <p><i>Display IDX Data in the PPE investor gallery. If PPE intends to display IDX Data outside the investor gallery including but not limited to via TV wall and Electronic Board, then PPE must comply with the provisions as stipulated in Article 3.1.1. (e) (9) this General Terms.</i></p>	√	√
7.	<p>Menggunakan, mengolah, dan mendistribusikan Data IDX <b>selain</b> yang diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 6 Lampiran B Ketentuan Umum ini.</p> <p><i>Using, processing, and distributing the IDX Data <b>other than</b> those described in</i></p>	X	√



	<i>number 1 to 6 of Appendix B of this General Terms.</i>		
--	---	--	--